



**AKTUALISASI PROFESIONALISME GURU
AGAMA BERSERTIFIKAT PENDIDIK PADA
MADRASAH ALIYAH
DI PROVINSI ACEH**

Oleh :

**Dr. Saifullah, MA
NIP: 198224112009121005**

**Sumber Dana:
DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2014**

**PUSAT PENELITIAN DAN PENERBITAN
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT UIN AR-RANIRY
DARUSSALAM - BANDA ACEH
2014**



**AKTUALISASI PROFESIONALISME GURU
AGAMA BERSERTIFIKAT PENDIDIK PADA
MADRASAH ALIYAH
DI PROVINSI ACEH**

Oleh;

**Dr. Saifullah, MA
Nip. 198224112009121005**

**Sumber Dana:
DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2014**

**PUSAT PENELITIAN DAN PENERBITAN
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT UIN AR-RANIRY
DARUSSALAM, BANDA ACEH**

2014

**LEMBARAN IDENTITAS DAN PENGESAHAN
LAPORAN AKHIR HASIL PENELITIAN INDIVIDUAL**

1. a. Judul Penelitian : Aktualisasi Profesionalisme Guru Agama Bersertifikat Pendidik Pada Madrasah Aliyah di Provinsi Aceh
- b. Jenis Penelitian : Pengembangan Ilmu
- c. Kategori Penelitian : Individual

2. Peneliti (Ketua Tim)
 - a. Nama : Dr. Saifullah Isri, MA
 - b. Pangkat/ Gol/Nip : Lektor/ III-c/ 198211242009121005
 - c. Jabatan Fungsional : Lektor
 - d. Fakultas/Jurusan : Ilmu Tarbiah dan Keguruan (FITK)/ Prodi Pendidikan Islam
 - e. Perguruan Tinggi : IAIN Ar-Raniry

3. Jumlah Peneliti : 1 (*satu*) Orang

4. Lama Penelitian : 4 (*Empat*) bulan

5. Lokasi Penelitian : Provinsi Aceh

6. Biaya Yang Diperlukan : Rp. 15.000.000,-


Mengetahui
Kepala Pusat Penelitian
dan Penerbitan UIN Ar-Raniry

Banda Aceh, 23 Oktober 2014
Peneliti,



[Signature]
Dr. Zaki Fuad, M. Ag.,
NIP. 196403141992031003

[Signature]
Dr. Saifullah Isri, MA
NIP. 198211242009121005



Menyetujui
Rektor UIN Ar-Raniry
[Signature]
Prof. Dr. H. Farid Wajdi Ibrahim, MA
NIP. 196103051994031001

ABSTRAK

Profesionalisme guru yang bersertifikat pendidik masih kurang mampu melakukan proses pembelajaran yang berkualitas dikarenakan beberapa faktor, yaitu profesional yang rendah, terbatasnya kompetensi personaliti, kurangnya tanggap terhadap lingkungan, dan minimnya kapasitas skill dalam bertindak. Konsekwensi ini telah menyulitkan dan mengalami sejumlah delemas yang sangat berat dalam merancang skenario pembelajaran, dan kurang trampilnya penggunaan metodologi dalam proses pembelajaran. Berdasarkan hal itu, maka fokus penelitian ini adalah bagaimana aktualisasi profesionalisme guru agama bersertifikat pendidik pada Madrasah Aliyah (MA) provinsi Aceh? Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan melihat implementasi profesionalisme guru Agama bersertifikat pendidik pada Madrasah Aliyah dalam: 1). Mengembangkan bahan ajar di kelas. 2) Mengembangkan Metodologi pembelajaran di kelas. 3) Mengembangkan Alat Penilaian siswa pada pembelajaran di kelas. 4) Mengembangkan Penulisan Karya Ilmiah sebagai penunjang akademiknya. Penelitian ini menggunakan metode gabungan kuantitatif dengan pendekatan deskriptif analisis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bahan ajar yang cocok untuk pembelajaran di Madrasah Aliyah adalah modul karena memiliki karakteristik belajar mandiri. Adapun metode pembelajaran disesuaikan dengan mata pelajaran yang diajarkan, namun mayoritas guru tetap mayoritas menggunakan metode ceramah dan tanya jawab. Untuk mengukur ranah kognitif siswa dalam pembelajaran, guru sudah melakukan beberapa langkah pembelajaran yaitu eksplorasi, elaborasi dan konfirmasi, sehingga evaluasi dalam kegiatan pembelajaran dilakukan per-kompetensi dasar, kemudian di analisis, dan apabila ada siswa yang tidak memenuhi syarat penilaian kriteria ketuntasan minimal (KKM) maka akan diadakan remedial.

DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBARAN IDENTITAS DAN PENGESAHAN	i
RINCIAN BIAYA PENELITIAN.....	ii
ABSTRAK.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	vii

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Kegunaan Penelitian.....	10

BAB II : TEORI/KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Kerangka Teori.....	12
B. Temuan Sebelumnya	20

BAB III : METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	47
B. Populasi dan Sampel	48
C. Desain Penelitian	49
D. Metode Pengumpulan Data	50
E. Teknik Analisis Data.....	51

BAB IV : HASIL PENELITIAN

A. Profesionalisme guru bersertifikat pendidikan dalam mengembangkan bahan ajar pada Madrasah Aliyah di Provinsi Aceh.....	53
B. Profesionalisme guru bersertifikat pendidikan dalam mengembangkan metodologi pembelajaran pada Madrasah Aliyah di Provinsi Aceh	56
C. Profesionalisme guru bersertifikat pendidikan dalam mengembangkan alat penilaian siswa pada Madrasah	

Aliyah di Provinsi Aceh	59
D. Profesionalisme guru bersertifikat pendidikan dalam mengembangkan penulisan karya ilmiah sebagai penunjang akademik pada Madrasah Aliyah di Provinsi Aceh.....	63

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan.....	
B. Saran.....	68

DAFTAR PUSTAKA	70
-----------------------------	-----------

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Allah Swt yang telah memberikan kesempatan kepada kita semua, sehingga kami dari tim peneliti yang dipercayakan oleh Pusat Penelitian UIN Ar-Raniry telah dapat menyelesaikan pekerjaan penelitian ini sesuai dengan limit waktu yang telah ditentukan. Salawat seiring dengan salam kepada Nabi besar Muhammad Saw yang telah memberikan hidayah kepada kita semua melalui perantaraan wahyu sebagai pedoman hidup untuk keselamatan di dunia dan akhirat kelak.

Kami sebagai Tim Peneliti mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Dr. Zaki Fuad, M. Ag., selaku Kepala Pusat Penelitian UIN Ar-Raniry dan juga kepada seluruh staf di lembaga tersebut yang telah memberikan kepercayaan kepada kami untuk melaksanakan penelitian ini dengan judul; **“Aktualisasi Profesionalisme Guru Agama Bersertifikat Pendidik pada Madrasah Aliyah (MA) Provinsi Aceh”**. Selanjutnya kami juga mengucapkan terima kasih kepada tim reveiwer yang telah banyak memberikan masukan sejak mulai seminar proposal sampai pada tahap akhir yaitu pembahasan hasil penelitian yang telah dilaksanakan di lapangan. Tentu barangkali masukan-masukan tersebut sangat bermanfaat guna memperbaiki dari kekurangan dalam menganalisis data maupun penajaman terhadap rumusan masalah dalam penelitian ini.

Ungkapan terima kasih juga tidak lupa kami sampaikan kepada seluruh lembaga sekolah yang menjadi objek penelitian kami, khususnya kepada para kepala sekolah, guru dan murid-murid sekolah dimaksud serta sejumlah pihak baik secara kelompok maupun

individu yang telah membantu untuk memfasilitasi dan ikut berpartisipasi dalam menyukseskan serta menyelesaikan penelitian ini, yang barangkali tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Oleh karena itu, tim peneliti tentu tidak dapat membalas atas semua kebaikan dan kontribusi yang telah diberikan oleh semua pihak, baik dari segi materi maupun prestasi lainnya, semoga Allah Swt yang Maha Pengasih dan Penyayang dapat membalas semua kebaikan kita semua. *Amiin ya rabb.*

Akhir kata, kami menyadari bahwa hasil penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan, baik dari aspek redaksi maupun substansi, mengingat berbagai kekurangan dan keterbatasan yang dimiliki oleh kami sebagai peneliti. Oleh karenanya berbagai kritikan dan masukan yang sifatnya saran konstruktif selalu kami harapkan dari berbagai pihak demi penyempurnaan hasil penelitian ini dikemudian hari.

Darussalam, 24 Juli 2014
Wassalam,

Dr. Saifullah Isri, MA
Peneliti

A. Latar Belakang Masalah

Sertifikasi guru adalah salah satu program peningkatan kualitas pendidikan yang membunmi bagi generasi bangsa Indonesia. Kehadirannya menjadi tumpuan dan harapan semua guru untuk menambahkan jasa profesinya sebagai realisasi peraturan dan kebijakan pemerintah. Program ini didukung oleh semua unsur terkait. Disisi lain program ini dilaksanakan dengan tujuan utamanya yaitu untuk meningkatkan *kompetensi guru yang profesional*, terutama dalam penguasaan dan pengembangan materi ajar yang lebih baik; *kompetensi paedagogiknya*, yang memiliki strategi dan model pembelajaran yang bagus, *kompetensi sosial*; yang cerdas dan respek terhadap lingkungannya dan *kompetensi kepribadian*; yang uswah, ulet dan berakhlak mulia.¹ Sehingga pada akhirnya diharapkan akan menjadi guru profesional seperti yang ditetapkan dalam undang-undang Negara RI.

Landasan hukum sebagai pijakannya yaitu Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Dalam Undang-undang tersebut dinyatakan bahwa guru adalah pendidik profesional. Untuk itu, bagi guru profesional dipersyaratkan memiliki kualifikasi akademik yang memadai, minimal Sarjana/ Diploma IV (S-1/D-IV) yang relevan dan menguasai kompetensi sebagai agen pembelajaran. Namun demikian,

¹Winarno Surachmad, *Metodologi Pengajaran Nasional*, (Bandung: Jemmars, 1979), hal. 48.

sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 74 tahun 2008 pasal 66 menyatakan bahwa guru yang belum S-1/D-IV dapat mengikuti uji kompetensinya untuk memperoleh sertifikat pendidik apabila sudah: (a) mencapai usia 50 tahun dan mempunyai pengalaman kerja 20 tahun sebagai Guru; atau (b) mempunyai golongan IV/a, atau yang memenuhi angka kredit kumulatif setara dengan golongan IV/a. Pemenuhan persyaratan kualifikasi akademik minimal S-1/ D-IV dapat dibuktikan dengan ijazah dan persyaratan relevansi mengacu pada jenjang pendidikan yang dimiliki dan mata pelajaran yang dibina. Pemenuhan persyaratan penguasaan kompetensi sebagai agen pembelajaran meliputi kompetensi paedagogik, kompetensi profesional, kompetensi kepribadian, dan kompetensi sosial yang dibuktikan dengan sertifikat pendidik. Sertifikat pendidik ini diperoleh setelah menjalani proses PLPG bagi setiap guru. Bagi guru yang mengikuti jalur PLPG yang diakhiri dengan ujian tulis dan ujian praktek, apabila lulus akan diberikan Sertifikat Pendidik.

Program Pendidikan dan Latihan Profesi ini, sebagaimana yang telah diatur dalam rambu-rambu pelaksanaannya, diselenggarakan selama 10 hari dengan bobot 90 jam pertemuan (JP), dengan alokasi waktu 22 jam pertemuan teori dan 68 Jam pertemuan praktek. Satu Jam Pertemuan setara dengan 50 menit.² Materi dalam PLPG ini meliputi empat kompetensi yaitu: kompetensi profesional, kompetensi paedagogik, kompetensi sosial dan kompetensi kepribadian.³ Setelah mengikuti PLPG ini diharapkan peserta Diklat akan menjadi guru yang profesional dalam bidangnya masing-masing,

² Tim Penyusun, *Buku Pandangan Sertifikasi...*, hal. 8

³ Muhd. Uzer Usman, *Menjadi Guru Profesional*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1990), hal. 1.

mampu meningkatkan dan memaksimalkan proses pembelajaran di kelas, sehingga pembelajaran menjadi bermutu dan menyenangkan.

Pola Kegiatan PLPG dilakukan mengacu kepada model pembelajaran aktif, interkatif, kreatif, efektif, inovatif dan menyenangkan. Kegiatan pembelajarannya, diawali dengan sedikit ceramah, dan dilanjutkan dengan diskusi dan kerja kelompok yang dipadu dengan praktek langsung dan atau workshop dalam setiap kegiatan. Modul-modul atau materi pelatihan juga dibagikan kepada semua peserta sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan. Setiap kegiatan selalu dilakukan diskusi untuk memantapkan setiap materi yang dipelajari. Diharapkan dengan model yang disediakan kepada setiap peserta benar-benar memahami dan menguasai setiap topik yang dipelajari. Di akhir setiap pembelajaran selalu dilakukan evaluasi dengan berbagai bentuk penilaian, yang bertujuan untuk mendapatkan informasi terhadap penguasaan materi atau ketrampilan oleh peserta atau kegiatan yang dilakukan sesuai dengan yang direncanakan. Jika ada peserta yang belum berhasil, maka akan diberikan pemantapan sehingga mereka benar-benar dapat melaksanakannya dengan baik dan benar.

PLPG diberlakukan selama 90 Jam Pembelajaran dengan satu jam pertemuan sama dengan 50 menit itu dilaksanakan selama 10 hari. Sesuai dengan rambu-rambu pelaksanaan PLPG yang berlaku, yang menjadi instruktur atau narasumber merupakan dosen pada LPTK atau widyaiswara pada LPMP, harus memiliki pengalaman mengajar pada *bidang yang relevan sekurang-kurangnya 10 tahun* atau widyaiswara *sekurang-kurangnya 10 tahun*, berpendidikan minimal S-2 (pendidikan S-1 atau S-2 nya harus dalam bidang kependidikan), berkomitmen tinggi, memiliki kinerja yang baik, dan sanggup

melaksanakan tugas sesuai yang ditetapkan. Instruktur atau narasumber harus memiliki NIA atau persyaratan lain yang ditetapkan oleh LPTK. Pada saat penyampaian teori diasuh oleh 1 orang instruktur/narasumber, dan pada saat workshop/praktek diasuh oleh 2 orang instruktur/narasumber (paling tidak salah satunya harus memiliki NIA).

Kegiatan PLPG dibagi ke dalam dua kategori, yaitu kegiatan teori dan kegiatan workshop/praktek. Kegiatan teori dilaksanakan selama 22 Jam pertemuan (termasuk 5 Jam Pertemuan untuk ujian), kegiatan workshop/praktek selama 68 Jam Pertemuan (termasuk 30 Jam Pertemuan *peer teaching/peer supervising*). Pembelajaran dalam PLPG dilakukan dengan menggunakan multi media dan multi metode yang berbasis pembelajaran aktif, interaktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan (PAIKEM). Penyampaian teoritis materi PLPG dilakukan oleh satu orang narasumber. Cakupan materi tersebut antara lain:

- Pengembangan Profesionalitas Guru: Pembinaan guru profesional berbasis karakter meliputi antara lain: (1) citra diri positif, (2) etika, (3) etos kerja, (4) komitmen, dan (5) empati, dilaksanakan selama 3 Jam Pertemuan;
- Pendalaman materi mata pelajaran yang belum dikuasai oleh sebagian besar guru kelas RA/MI, atau guru MAPEL, dilaksanakan selama 6 Jam Pertemuan;
- Model-model Pembelajaran Aktif, Interaktif, Inovatif, Kreatif, Efektif, dan Menyenangkan (PAIKEM) dan pemanfaatan medianya, dilaksanakan selama 4 Jam Pertemuan;
- Prinsip-prinsip assesment/evaluasi serta pemanfaatannya, dilaksanakan selama 2 Jam Pertemuan; dan

- Penelitian Tindakan (PT) atau Penelitian Tindakan Kelas (PTK) dan penulisan karya ilmiah, dilaksanakan selama 2 Jam Pertemuan.
- 1 Jam Pertemuan tes awal (penelusuran kemampuan awal peserta), dan 4 Jam Pertemuan ujian tulis.

Adapun kegiatan pembelajaran dalam PLPG yang dilakukan dalam bentuk *workshop* didahului dengan penyampaian materi penunjang *workshop* harus menggunakan multi media dan multi metode yang berbasis pembelajaran aktif, interaktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan (PAIKEM), yang termasuk materi *workshop/praktek* terdiri dari:

- Praktek penyusunan rancangan PTK untuk perbaikan pembelajaran berdasarkan hasil refleksi pembelajaran, dilaksanakan selama 6 Jam Pertemuan;
- Pengembangan instrument penilaian pembelajaran, dilaksanakan selama 4 Jam Pertemuan;
- Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM), dilaksanakan selama 2 Jam Pertemuan;
- Pengembangan Media Pembelajaran, dilaksanakan selama 3 Jam Pertemuan;
- Rancangan Pembelajaran Tematik (Kelas awal), dilaksanakan selama 3 Jam Pertemuan;
- Pengembangan Silabus, dilaksanakan selama 4 Jam Pertemuan;
- Pengembangan RPP, LKS, dan LE, dilaksanakan selama 8 Jam Pertemuan;

- Pengembangan Bahan ajar, dilaksanakan selama 8 Jam Pertemuan;
- Praktek Peer teaching/peer supervising, dilaksanakan selama 30 Jam Pertemuan;.

Jika semua kegiatan ini telah dimapankan dalam diri seorang guru, tentu profesionalismenya diyakini akan berkualitas, baik aspek kompetensi paedagogik, personaliti, profesional maupun sosialnya. Meskipun demikian, dibalik dari semua itu, problema utama pekerjaan profesi adalah bermula dari implikasi dan konsekuensi jabatan terhadap tugas dan tanggung jawabnya. Tinggi rendahnya pengakuan profesionalisme yang dimiliki oleh seorang guru sangat tergantung pada keahlian dan jenjang pendidikan yang ditempuhnya. Sebenarnya skill yang dimiliki oleh pendidik tidak hanya cukup pada aspek kognitif saja, tetapi aspek afektif dan psikomotorpun harus benar-benar ditegakkan. Dengan demikian, setiap guru harus memahami betul fungsinya sebagai pendidik, karena sangat besar pengaruhnya terhadap cara bertindak, berbuat dan menjalankan tugasnya sehari-hari, baik di sekolah maupun di masyarakat. Karena itu, pengetahuan dan pemahamannya tentang kompetensi guru akan mendasari pola kegiatannya dalam menunjang profesi guru.⁴

Namun, dalam kenyataan di lapangan masih banyak diketemukan guru yang kurang mampu mengembangkan bahan ajar secara baik dan benar. Mereka lebih banyak mengandalkan buku paket yang ada untuk melakukan pembelajaran di sekolah-sekolah tersebut. Bahan ajar yang diberikan kepada peserta didik pada umumnya tidak berpedoman pada standar Isi, SK, KD dan tidak pernah dilakukan

⁴ Hadari Nawawi, *Organisasi Sekolah dan Pengelolaan Kelas*, (Jakarta: Haji Agung, 1989), hal. 123

need assisment sebagai barometer untuk standar proses pelaksanaan kegiatan. Kehadirannya di tengah-tengah siswa tidak memberikan nuansa baru bagi pengembangan potensi anak didik, bahkan terkesan tidak menghadirkan makna belajar yang brilian dalam kehidupan mereka. Kemampuannya hanya terbatas pada penggunaan bahan ajar yang sudah ada, bukan membangun dan menghasilkan kreativitas baru bagi dirinya yang mampu meningkatkan kualitas anak. Kondisi ini sering kali membosankan siswa dan jemu. Guru kadang-kadang tidak siap dalam menghadapi situasi seperti ini dalam kelas. Kekurangan lain adalah mereka tidak pernah mempersiapkan silabus dan RPP yang sesuai dengan standar dan kebutuhan siswa. Padahal kehadiran keduanya menjadi acuan dan dasar pijakan pembelajaran yang rasional. Keteledoran ini sungguh telah menjadikan mala petaka bagi kualitas pendidikan dan pembelajaran anak didik selama ini.

Persoalan lain yang paling mendasar dalam proses pembelajaran yang dihadapi guru adalah persoalan metodologi. Kehadiran metodologi dalam sebuah pembelajaran menjadi penting diperhatikan. Sebab metodologi adalah alat penentu tercapainya pemahaman bagi siswa yang lebih baik. Dalam proses pembelajaran hari ini terkesan bahwa guru masih sangat kurang mempertimbangkan aspek metodologis penyampaiannya yang realistik, filosofis dan relevan dalam menyampaikan materi-materi pengajarannya. Guru tidak trampil dalam menggunakan metode, pendekatan, atau strategi, media dan alat-alat peraga yang benar-benar terwakili dengan kemauan siswa dan materi ajarnya. Problema ini telah menjadikan siswa tidak responsif dalam menerima ilmu pengetahuan dari gurunya dan cenderung verbalistik pikirannya. Mereka umumnya tidak mampu memunculkan ide-ide yang brilian

dari apa yang dipelajarinya bahkan tidak mampu mengaplikasikannya dalam kehidupan tempat ia hidup. Kondisi ini seakan-akan menggambarkan bahwa siswa yang menjadi alumni hari ini hanyalah seperti icon robot yang siap menunggu perintah sang pengontrolnya, tidak lebih dari itu. Penyampaian materi yang cenderung satu arah, telah menjadikan siswa pasif dan tidak kreatif dalam menghasilkan ide-ide baru. Hal ini telah membuat kegelapan dalam pikirannya. Kondisi ini pula tidak memberi efek yang maksimal bagi kehidupannya, seperti mereka tidak memiliki skill, jumud, apriori, tidak berkembang dan lemah ingatannya.

Dalam aspek penilaian, guru seringkali dihadapkan dengan delemata dalam mempersiapkan instrumen penilaian. Mereka sering apriori dalam menentukan soal-soal yang tepat dan terukur sesuai dengan indikator yang telah dirumuskan. Kadang-kadang mereka tidak mampu menyusunnya sesuai dengan harapan atau tujuan SK, KD dan indikator yang ada. Penyusunan indikatorpun sering terabaikan pertimbangan-pertimbangannya pada aspek-aspek penting, baik kognitif, konasi dan psikomotorik siswa. Bahkan yang lebih fatal lagi mereka kurang menganalisa ketepatan penggunaan KKO pada indikator yang ada. Ketidaktepatan ini sungguh membawa efek pada pencapaian tujuan pembelajaran yang tidak maksimal.

Dalam peningkatan profesionalismenya, tentu guru hendaknya mampu mengembangkan kemampuan akademik yang lebih berkompeten. Salah satu yang paling penting adalah pengembangan pendidikan dan penelitian. Jarang sekali guru memperhatikan aspek akademik ini. Pengembangan ini sangat tergantung pada kemampuan ilmiah yang dijalankannya dalam merancang penelitian atau kurang jeli dalam melihat kesulitan-kesulitan yang terdapat pada proses

pembelajarannya sehari-hari. Mereka tidak tahu melakukan dan membuat penelitian tindakan kelas, sebagai upaya penyempurnaan pemahaman dan pembelajaran kepada siswanya. Mereka sering dihadapkan oleh faktor ketidakmampuan kecakapan dalam menguasai pengetahuan bidang penelitian. Konsekwensi ini telah menjadikan pengembangan profesionalitasnya sering mandek dan terhenti dengan sendirinya.

Dari latar belakang ini, maka penulis merasa terdorong untuk mengadakan penelitian dengan topic: *“Aktualisasi Profesionalisme Guru Agama Bersertifikat Pendidik pada Madrasah Aliyah di Provinsi Aceh.”*

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang permasalahan di atas, maka yang menjadi rumusan masalah utama dalam penelitian ini dapat dinyatakan bahwa profesionalisme guru yang bersertifikat pendidik masih sangat kurang mampu melakukan proses pembelajaran yang berkualitas dikarenakan beberapa faktor, yaitu profesional yang rendah, terbatasnya kompetensi personaliti, kurangnya tanggap terhadap lingkungan, dan minimnya kapasitas skill dalam bertindak. Konsekwensi ini telah menyulitkan dan mengalami sejumlah delemma yang sangat berat dalam merancang skenerio pembelajaran, dan kurang trampilnya penggunaan metodologi dalam proses pembelajaran. Berangkat dari masalah pokok ini, maka penulis ingin membatasi fokus masalah yang lebih spesifik untuk dikaji yaitu:

1. Bagaimana profesionalisme guru bersertifikat pendidik dalam mengembangkan bahan ajar pada Madrasah Aliyah di Provinsi Aceh?
2. Bagaimana profesionalisme guru Agama bersertifikat pendidik

dalam mengembangkan metodologi pembelajaran pada Madrasah Aliyah di Provinsi Aceh?

3. Bagaimana profesionalisme guru agama bersertifikat pendidik dalam mengembangkan alat penilaian siswa dalam pembelajaran pada Madrasah Aliyah di Provinsi Aceh?
4. Bagaimana profesionalisme guru Agama bersertifikat pendidik dalam mengembangkan Penulisan Karya Ilmiah sebagai penunjang akademiknya pada Madrasah Aliyah di Provinsi Aceh?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian yang akan dicapai dalam penulisan ini adalah untuk melihat implementasi profesionalisme guru Agama bersertifikat pendidik pada Madrasah Aliyah dalam:

1. Mengembangkan bahan ajar di kelas.
2. Mengembangkan Metodologi pembelajaran di kelas.
3. Mengembangkan Alat Penilaian siswa pada pembelajaran di kelas.
4. Mengembangkan Penulisan Karya Ilmiah sebagai penunjang akademiknya.

D. Kegunaan Penelitian

Manfaat atau nilai guna yang bisa diambil dari penelitian ini adalah :

1. Segi Teoritisnya
 - a) Untuk menjadi kontribusi positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya bagi pendidikan dan pelatihan serta

barometer bagi LPTK Fakultas Tarbiyah dalam menerapkan dan mengembangkan sertifikasi yang efektif di lembaga pendidikan sesuai dengan kompetensi yang ingin dicapai.

- b) Untuk memperkuat teori bahwa penerapan dan pengembangan pendidikan dan pelatihan sertifikasi yang lebih baik serta peningkatan mutu lembaga dan kreatifitas siswa dalam berprestasi normal.

2. Segi Praktis

- a) Dengan adanya penerapan dan pengembangan pendidikan dan pelatihan yang baik, tentu akan mewujudkan lembaga pendidikan yang berkualitas, produktif, dan berprestasi, serta dapat meningkatkan kreatifitas siswa dalam berprestasi.
- b) Sebagai bahan bahan dokumen untuk penelitian lebih lanjut.

BAB II

I. Profesionalisme Guru Bersertifikat Pendidik

Pendidik (guru dan dosen) menurut Pasal 39 ayat 2, UU RI No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 2 ayat 1, UU RI No.14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dan Pasal 28 ayat (1) PP RI No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan adalah tenaga profesional. Dengan berpijak pada landasan yuridis dan kebijakan tersebut, secara tegas menunjukkan adanya keseriusan dan komitmen yang tinggi pihak Pemerintah dalam upaya meningkatkan profesionalisme dan penghargaan kepada guru yang muara akhirnya pada peningkatan kualitas pendidikan nasional.

Memperhatikan arah kebijakan yang diterapkan seperti tersebut di atas, maka pada Pasal 42 UU RI No.20 Tahun 2003 yang menjelaskan syarat bagi pendidik yang harus memiliki kualifikasi minimum dan sertifikasi sesuai dengan kewenangan mengajar, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Hal tersebut dipertegas dengan Pasal 28 ayat (1) PP RI No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, dan Pasal 8 UU RI No. 14 Tahun 2005 yang mengamanatkan bahwa guru harus memiliki kualifikasi akademik minimal D4/S1 dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, yang meliputi kompetensi kepribadian, pedagogis, profesional, dan sosial. Kompetensi guru sebagai agen pembelajaran secara formal dibuktikan dengan sertifikat pendidik. Kualifikasi akademik minimum diperoleh

melalui pendidikan tinggi, dan sertifikat kompetensi pendidik diperoleh setelah lulus ujian sertifikasi.¹

Pengertian sertifikasi secara umum mengacu pada National Commission on Educational Services (NCES) disebutkan "*Certification is a procedure where by the state evaluates dan reviews a teacher candidate's credentials and provides him or her a license to teach*". Sertifikasi guru adalah proses pemberian sertifikat pendidik kepada guru.² Sertifikat pendidik diberikan kepada guru yang telah memenuhi standar profesional guru. Guru profesional merupakan syarat mutlak untuk menciptakan sistem dan praktik pendidikan yang berkualitas.

Dalam Undang-undang Guru dan Dosen disebut sertifikat pendidik. Pendidik yang dimaksud di sini adalah guru dan dosen. Proses pemberian sertifikat pendidik untuk guru disebut sertifikasi guru, dan untuk dosen disebut sertifikasi dosen.

Sertifikat pendidik adalah sebuah sertifikat yang ditandatangani oleh perguruan tinggi penyelenggara sertifikasi sebagai bukti formal pengakuan profesionalitas guru yang diberikan kepada guru sebagai tenaga profesional. Sertifikat pendidik adalah

¹ Mucklas Samani, dkk., *Mengenai Sertifikasi Guru di Indonesia*, (SIC, Surabaya: 2006), hal. 2.

² Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 dikemukakan bahwa sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk guru dan dosen. Sedangkan sertifikat pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru dan dosen sebagai tenaga profesional. Berdasarkan pengertian tersebut, sertifikasi guru dapat diartikan sebagai suatu pemberian pengakuan bahwa seseorang telah memiliki kompetensi untuk melaksanakan pelayanan pendidikan pada satuan pendidikan tertentu, setelah lulus uji kompetensi yang diselenggarakan oleh lembaga sertifikasi. Dengan kata lain, sertifikasi guru adalah proses uji kompetensi yang dirancang untuk mengungkapkan penguasaan kompetensi seseorang sebagai landasan pemberian sertifikat pendidik. Lihat: Mulyasa, *Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008), hal. 34

sebuah sertifikat yang ditandatangani oleh perguruan tinggi penyelenggara sertifikasi sebagai bukti formal pengakuan profesionalitas guru yang diberikan kepada guru sebagai tenaga profesional.

Di beberapa Negara Asia, telah menerapkan syarat kualifikasi akademik minimum dan sertifikasi bagi para pendidik. Negara Jepang telah memiliki Undang-undang tentang guru sejak tahun 1974, dan Undang-undang sertifikasi sejak tahun 1949. Di China telah memiliki Undang-undang Guru tahun 1993, dan PP yang mengatur kualifikasi guru diberlakukan sejak tahun 2001. Demikian halnya dengan beberapa Negara Asean seperti Philipina dan Malaysia yang belakangan ini telah menjadikan kualifikasi akademik minimum dan standar kompetensi sebagai syarat bagi guru. Artinya, tanpa pengetahuan dan sikap tidak mungkin muncul suatu kompetensi tertentu.

Dalam proses mengajar, terdapat kegiatan membimbing siswa agar berkembang sesuai dengan tugas-tugas perkembangannya, melatih keterampilan baik keterampilan intelektual maupun keterampilan motorik sehingga siswa dapat hidup dalam masyarakat yang cepat berubah dan penuh persaingan, memotivasi siswa agar tetap semangat menghadapi berbagai tantangan dan rintangan, kemampuan merancang dan menggunakan berbagai media dan sumber belajar untuk menambah efektivitas mengajarnya, dan lain sebagainya. Dengan demikian seorang guru perlu memiliki kemampuan khusus, kemampuan yang tidak mungkin dimiliki oleh orang yang bukan guru. Menurut James M. Cooper dalam Syamsudin (1999) mengemukakan bahwa: *"A teacher is a person charged with the responsibility of helping others to learn and to behave in new and*

different ways".³ Oleh karena guru perlu memiliki kemampuan-kemampuan itu, maka guru merupakan jabatan profesional, yakni jabatan yang hanya dimiliki oleh orang-orang tertentu.

a. Peran Sertifikasi Guru

Dasar utama pelaksanaan sertifikasi adalah Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (UUGD) yang disahkan tanggal 30 Desember 2005. Pasal yang menyatakannya adalah pasal 8: guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Pasal lainnya adalah Pasal 11 ayat (1) menyebutkan bahwa sertifikat pendidik sebagaimana dalam pasal 8 diberikan kepada guru yang telah memenuhi persyaratan. Landasan hukum lainnya adalah Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 18 Tahun 2007 tentang Sertifikasi bagi Guru dalam Jabatan yang ditetapkan pada tanggal 4 Mei 2007.

Maksud sertifikasi guru adalah proses pemberian sertifikat pendidik kepada guru. Sertifikat pendidik diberikan kepada guru yang telah memenuhi standar profesional guru. Guru profesional merupakan syarat mutlak untuk menciptakan sistem dan praktik pendidikan yang berkualitas. Sedangkan sertifikat pendidik adalah sebuah sertifikat yang ditandatangani oleh perguruan tinggi penyelenggara sertifikasi sebagai bukti formal pengakuan profesionalitas guru yang diberikan kepada guru sebagai tenaga

³ Abin Syamsudin, *Pengembangan Profesi dan Kinerja Tenaga Kependidikan*, (Bandung: PPS Univesitas Pendidikan Indonesia, 1999), hal.

profesional. Dalam Undang-undang Guru dan Dosen legalitas yang diperoleh dari uji kompetensi disebut sertifikat pendidik. Pendidik yang dimaksud di sini adalah guru dan dosen. Proses pemberian sertifikat pendidik untuk guru disebut sertifikasi guru dan untuk dosen disebut sertifikasi dosen.

Pelaksanaan suatu kegiatan besar secara nasional seperti sertifikasi guru ini, tentunya mempunyai tujuan dan manfaat bagi guru. Sertifikasi guru bertujuan untuk:

- a) Menentukan kelayakan guru dalam melaksanakan tugas sebagai agen pembelajaran dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional.
- b) Meningkatkan proses dan mutu hasil pendidikan.
- c) Meningkatkan martabat guru.
- d) Meningkatkan profesionalitas guru.⁴

Dengan kata lain tujuan sertifikasi untuk meningkatkan mutu dan menentukan kelayakan guru dalam melaksanakan tugas sebagai agen pembelajaran dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Adapun manfaat yang nantinya akan dirasakan setelah sertifikasi guru dilaksanakan dapat dirinci sebagai berikut:

- a) Melindungi profesi guru dari praktik-praktik yang tidak kompeten, yang dapat merusak citra profesi guru.

⁴Adapun kompetensi profesional meliputi (1) penguasaan materi pelajaran yang terdiri atas penguasaan bahan yang harus diajarkan, dan konsep-konsep dasar keilmuan dari bahan yang diajarkannya itu, (2) penguasaan dan penghayatan atas landasan dan wawasan kependidikan dan keguruan, (3) penguasaan proses-proses kependidikan, keguruan dan pembelajaran siswa. Lihat dan bandingkan: Yamin Sanjaya, *Strategi Pembelajaran: Berorientasi Standar Pendidikan*, (Jakarta: Kencana Penada Media, 2006), hal. 22

- b) Melindungi masyarakat dari praktik-praktik pendidikan yang tidak berkualitas dan tidak profesional.
- c) Menjadi wahana penjaminan mutu bagi LPTK, dan kontrol mutu dan jumlah guru bagi pengguna layanan pendidikan.
- d) Menjaga lembaga penyelenggara pendidikan (LPTK) dari keinginan internal dan tekanan eksternal yang menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang berlaku.
- e) Meningkatkan kesejahteraan guru dengan adanya tunjangan profesi.

Peranan sertifikasi untuk guru/dosen adalah supaya lebih memahami hak dan kewajibannya dalam serpti yang tercantum dalam UU No.14/2005 pasal 14 ayat 1 antara lain: (1) memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial; (2) mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja; (3) memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual; (4) memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi; (5) memperoleh dan memanfaatkan sarana dan prasarana pembelajaran untuk menunjang kelancaran tugas keprofesionalan; (6) memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan ikut menentukan kelulusan, penghargaan, dan/atau sanksi kepada peserta didik sesuai dengan kaidah pendidikan, kode etik guru, dan peraturan perundang-undangan; (7) memperoleh rasa aman dan jaminan keselamatan dalam melaksanakan tugas; (8) memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi; (9) memiliki kesempatan untuk berperan dalam menentukan kebijakan pendidikan; (10) memperoleh kesempatan untuk mengembangkan dan meningkatkan kualifikasi

akademik dan kompetensi; dan/atau (11) memperoleh pelatihan dan pengembangan profesi dalam bidangnya.

Tunjangan fungsional menurut RPP tentang Renumerasi Guru pasal 10 antara lain diberikan kepada guru yang diangkat pemerintah dan pemda sebesar 50% dari gaji pokok; dan diberikan kepada guru yang diangkat masyarakat (satuan pendidikan) sebesar 25%. Tunjangan khusus menurut pasal 11 dan 12 antara lain diberikan kepada guru yang bertugas di daerah khusus dan berhak atas rumah dinas yang disediakan pemda selama bertugas, masalah tambahan menurut pasal 13 antara lain: tunjangan pendidikan; asuransi pendidikan; bea siswa; penghargaan; kemudahan untuk memperoleh pendidikan bagi putra-putrinya; pelayanan kesehatan-asuransi kesehatan; dan bentuk kesejahteraan lain.

Cakupan kompetensi meliputi: kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial dan kompetensi profesional. Kompetensi pedagogik antara lain memahami peserta didik, merancang pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, merancang dan melaksanakan evaluasi pembelajaran dan mengembangkan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya.

Kompetensi kepribadian merupakan kemampuan personal yang mencerminkan kepribadian: (1) mantap dan stabil, bertindak sesuai dengan norma hukum, norma sosial, bangga sebagai pendidik, konsisten dalam bertindak; (2) dewasa, menampilkan kemandirian dalam bertindak sebagai pendidik dan memiliki etos kerja; (3) arif, menampilkan tindakan yang didasarkan pada kemanfaatan peserta didik, sekolah, dan masyarakat dan menunjukkan keterbukaan dalam berpikir dan bertindak; (4) berwibawa, menjadi teladan bagi peserta

didik, memiliki perilaku yang berpengaruh positif terhadap peserta didik dan disegani; (5) berakhlak mulia dan menjadi teladan bagi peserta didik.

Kompetensi profesional yakni menguasai substansi keilmuan yang terkait dengan bidang studi; menguasai langkah-langkah penelitian dan kajian kritis untuk menambah wawasan dan memperdalam pengetahuan/materi bidang studi. Kompetensi sosial antara lain mampu berkomunikasi dan bergaul seara efektif dengan peserta didik; mampu berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan sesama pendidik dan tenaga kependidikan; mampu berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan orang tua/wali peserta didik dan masyarakat sekitar.

b. Profesionalisme Guru

Profesi menunjuk pada suatu pekerjaan atau jabatan yang menuntut keahlian, tanggung jawab, dan kesetiaan terhadap pekerjaan itu. Sedangkan profesional menunjuk dua hal, yakni orangnya dan penampilan atau kinerja orang itu dalam melaksanakan tugas atau pekerjaannya. Sementara profesionalisme menunjuk kepada derajat atau tingkat penampilan seseorang sebagai seorang profesional dalam melaksanakan profesi yang mulia itu.⁵

Dengan memperhatikan definisi tersebut, maka pengertian pendidik yang tertuang di dalam Undang-undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dalam pasal 39 yaitu: Pasal (1) Tenaga kependidikan bertugas melaknsakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayaran teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan

⁵ Abin Syamsudin, *Pengembangan Profesi...*, hal. 10

pendidikan. Pasal (2), Pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik perguruan tinggi.⁶

Sebagai tenaga profesional,⁷ maka pendidik dikenal sebagai salah satu jenis dari sekian banyak pekerjaan (*accupation*) yang memerlukan bidang keahlian khusus, seperti dokter, insinyur, tentara, wartawan dan bidang pekerjaan lain yang memerlukan bidang keahlian yang lebih spesifik. Dalam dunia yang semakin maju, semua bidang pekerjaan memerlukan adanya spesialisasi, yang ditandai dengan adanya standar kompetensi tertentu, termasuk guru sebagai profesi.⁸

⁶ Tim Penyusun, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen*, (Jakarta: Eka Jaya, 2006), hal. tt

⁷ Guru yang profesional diyakini mampu memotivasi siswa untuk mengoptimalkan potensinya dalam kerangka pencapaian standar pendidikan yang ditetapkan. Adapun kompetensi profesional meliputi; (1) penguasaan terhadap landasan kependidikan; (2) menguasai bahan pengajaran; (3) kemampuan menyusun program pengajaran dan (4) kemampuan menyusun perangkat penilaian hasil belajar dan proses pembelajaran. Kompetensi profesional mengacu pada perbuatan yang bersifat rasional dan memenuhi spesifikasi tertentu dalam melaksanakan tugas-tugas kependidikan. Mengenai perangkat kompetensi profesional biasanya dibedakan profil kompetensi yaitu mengacu kepada berbagai aspek kompetensi yang dimiliki seseorang tenaga profesional pendidikan dan spektrum kompetensi yaitu mengacu kepada variasi kualitatif dan kuantitatif. Perangkat kompetensi yang dimiliki oleh korp tenaga kependidikan yang dibutuhkan untuk mengoperasikan dan mengembangkan sistem pendidikan. Lihat: Usman, Moh. Uzer Usman, *Menjadi Guru Profesional*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001), hal. 17

⁸ Suparlan, *Peranan Sertifikasi Guru dalam Meningkatkan profesionalisme Guru*, (Dalam Makalah Seminar nasional Sosialisasi Sertifikasi Guru dalam memaknai UU No.14 Tahun 2005. Bandung: Disdik Jawa Barat, 2006), hal. 7

Seorang pendidik yang telah memiliki sertifikat, maka secara langsung orang akan menyimpulkan bahwa ia adalah seorang pendidik yang profesional. Indikasinya, karena ia telah lulus ujian kompetensi. Namun demikian tidak ada jaminan bahwa seorang pendidik yang telah lulus ujian kompetensi akan menjadi pendidik yang profesional, meskipun tataran ideal yang diharapkan dari adanya ujian kompetensi tersebut adalah untuk menciptakan pendidik yang profesional. Profesionalisme adalah sebuah istilah yang diperoleh setelah melalui sebuah proses tahapan tertentu. Karena ia telah melewati tahapan tertentu itulah, maka itu ia disebut profesional.

Seorang guru profesional dituntut juga harus banyak belajar, membaca, menulis, dan mendalami teori tentang profesi yang digeluti.⁹ Profesi bukanlah sesuatu yang permanen, ia akan mengalami perubahan dan mengikuti perkembangan kebutuhan manusia, oleh karena itu penelitian terhadap suatu tugas profesi sangat dianjurkan. Pelaksanaan kegiatan kita akan mencapai maksimal apabila dilakukan dengan meraba-raba atau mencoba-coba, akan tetapi suatu penerapan harus memiliki pedoman teoritis yang teruji kevalidannya. Ini berarti seorang yang profesional bekerja dengan mengandalkan teori, praktik dan pengalaman, berbeda dengan pekerjaan yang non profesional yang hanya berdasarkan praktik dan pengalaman.

Prinsip-prinsip profesionalitas menurut UU No.14/2005 Pasal 7 (1) antara lain; (a) memiliki bakat, minat, panggilan jiwa dan idealism; (2) memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan, keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia; (3) memiliki

⁹ Muhammad Nurdin, *Kiat menjadi Guru Profesional*. Jogjakarta: Prisma Sophie, 2004), hal. 23

kualitas akademik dan latar belakang pendidikan sesuai dengan bidang tugas; (4) memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas; (5) memiliki tanggung jawab atas pelaksanaan tugas profesionalitas; (6) memperoleh penghasilan yang ditentukan sesuai dengan prestasi kerja; (7) memiliki kesempatan untuk mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan belajar sepanjang hayat; (8) memiliki jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas keprofesionalan; dan (9) memiliki organisasi profesi yang mempunyai kewenangan mengatur hal-hal yang berkaitan dengan tugas keprofesionalan guru.

Pemberdayaan profesi guru/dosen menurut UU No.14/2005 pasal 7 (2) diselenggarakan melalui pengembangan diri yang dilakukan secara demokratis, berkeadilan, tidak diskriminatif, dan berkelanjutan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, kemajemukan bangsa, dan kode etik profesi.

Syarat bagi guru profesional secara garis besar dapat dikelompokkan ke dalam tiga kategori, yaitu persyaratan administratif, akademis dan kepribadian. Persyaratan administratif adalah persyaratan yang harus dimiliki oleh seorang guru yang ingin menjadi profesional dalam kaitannya dengan persyaratan legal formal. Di Indonesia, persyaratan yang demikian ini (khususnya bagi lembaga pendidikan formal) menjadi sangat menentukan. Bahkan kualitas seseorang dapat dilihat dari ijazah serta sertifikat keilmuan yang dimilikinya. Dalam konteks keindonesiaan, persyaratan administratif merupakan salah satu persyaratan yang sangat penting. Persyaratan akademis adalah persyaratan yang harus dimiliki seorang

guru yang ingin menjadi profesional dalam kaitannya dengan kapabilitas dan kualitas intelektual.

Persyaratan akademis juga merupakan syarat yang sangat penting bagi seorang guru profesional. Persyaratan ini sangat menentukan keberhasilan proses pendidikan yang dilaksanakannya. Kesuksesan pendidikan bukan hanya menjadi beban dan tanggung jawab murid sebagai pencari ilmu, akan tetapi justru gurulah yang memegang peran dominan. Karena jika guru secara akademis sudah tidak memadai, maka dengan sendirinya keterampilan untuk mengajar, kemampuan penguasaan materi pengajaran, dan bagaimana mengevaluasi keberhasilan murid tidak dimiliki secara akurat dan benar. Hal ini jelas sangat merugikan proses pendidikan yang bukan hanya berakibat fatal bagi seorang murid, melainkan bagi seluruh murid atau bahkan seluruh stakeholder pendidikan.

Persyaratan kepribadian adalah persyaratan yang harus dimiliki guru yang ingin menjadi profesional dalam kaitannya dengan sikap dan perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Guru adalah seseorang yang harus digugu dan ditiru, khususnya oleh murid. Sebagai seseorang yang harus digugu dan ditiru, dengan sendirinya mensyaratkan secara internal bahwa seorang guru harus memiliki kepribadian dan perilaku yang baik. Dalam hal ini bukan hanya dalam kaitannya dengan tradisi, kesopanan, dan unggah-ungguh di masyarakat setempat, akan tetapi juga nilai-nilai keagamaan. Sebagai seorang guru yang profesional tidak ada alasan lain kecuali berakhlak yang mulia, baik dalam kaitannya dengan orang lain (murid dan masyarakat), diri sendiri, lingkungan (alam sekitar), dan tentunya dengan Allah SWT. Berakhlak baik dengan Allah belum menjadi jaminan bahwa seorang guru telah berakhlak mulia dengan

masyarakat, dengan dirinya atau dengan lingkungan. Demikian juga sebaliknya, berakhlak baik dengan dirinya belum tentu menjadi jaminan berakhlak mulia dengan lingkungan, masyarakat dan Allah SWT.

Menjadi seorang guru bukanlah pekerjaan yang gampang, seperti yang dibayangkan oleh sebagian orang, dengan bermodal penguasaan materi dan menyampaikannya kepada siswa. Hal ini tentunya belum dapat dikategorikan sebagai guru yang profesional, karena guru yang profesional harus memiliki berbagai keterampilan, kemampuan khusus, mencintai profesinya, menjaga kode etik guru, dan lain sebagainya.

Undang-undang tentang Guru dan Dosen disebutkan bahwa Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Sebagai tenaga profesional guru diberikan berbagai tunjangan, salah satunya berupa tunjangan profesional, akan tetapi seorang guru yang berhak mendapat tunjangan profesional harus terlebih dahulu memiliki kualifikasi akademik minimal D4 atau S1, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Portofolio merupakan salah satu cara untuk mendapatkan sertifikat pendidik, seorang guru untuk mendapatkan sertifikat pendidik melalui portofolio harus mengumpulkan minimal 850 poin yang terdiri dari unsur (1) kualifikasi dan tugas pokok, (2) unsur pengembangan profesi, dan (3) unsur pendukung profesi. Unsur kualifikasi dan tugas pokok meliputi kualifikasi akademik,

pengalaman mengajar, serta perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran. Unsur pengembangan profesi meliputi pendidikan dan pelatihan, penilaian dari atasan dan pengawas, prestasi akademik, dan karya pengembangan profesi. Unsur pendukung profesi meliputi keikutsertaan dalam forum ilmiah, pengalaman menjadi pengurus organisasi di bidang kependidikan dan sosial, dan penghargaan yang relevan dengan bidang pendidikan.

Berdasarkan pendapat di atas nampak jelas bahwa guru merupakan suatu jabatan atau profesi yang menuntut suatu keahlian khusus. Memang tidak setiap orang bisa menjadi guru, karena harus didukung dengan komponen-komponen yang menunjang profesi tersebut, seperti kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial dan kompetensi profesional. Juga untuk menjadi guru dibutuhkan keahlian khusus, maka ia harus lulus pendidikan keguruan atau pendidikan profesi dan harus lulus ujian sertifikasi, baik ujian tertulis, kinerja maupun portofolio.

c. Analisis Kritis

Undang-undang republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab XVI Pasal 61 ayat (3) menyebutkan bahwa sertifikat kompetensi diberikan oleh penyelenggara pendidikan dan lembaga pelatihan kepada peserta didik dan warga masyarakat sebagai pengakuan terhadap kompetensi untuk melakukan pekerjaan tertentu setelah lulus uji kompetensi yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi atau lembaga sertifikasi. Adapun Undang-undang republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen pada Bab IV pasal 8 dan 13 menyebutkan bahwa guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani

serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Sejalan dengan pasal di atas, ada beberapa aspek yang harus terkandung dalam kompetensi sebagai berikut:

- a) Pengetahuan (*knowledge*), yaitu pengetahuan seseorang untuk melakukan sesuatu, misalnya akan dapat melakukan proses berpikir ilmiah untuk memecahkan suatu persoalan manakala ia memiliki pengetahuan yang memadai tentang langkah-langkah berpikir ilmiah.
- b) Pemahaman (*understanding*), yaitu kedalaman kognitif dan afektif yang dimiliki oleh individu.
- c) Keterampilan (*skill*), adalah sesuatu yang dimiliki oleh individu untuk melakukan tugas yang dibebankan.
- d) Nilai (*value*), adalah suatu standar perilaku yang telah diyakini dan secara psikologis telah menjadi bagian dari dirinya, sehingga akan mewarnai dalam segala tindakannya.
- e) Sikap (*attitude*), yaitu perasaan atau reaksi terhadap suatu rangsangan yang datang dari luar.
- f) Minat (*interest*), yaitu kecenderungan seseorang untuk melakukan suatu tindakan atau perbuatan.

Dari uraian di atas, maka kompetensi bukan hanya ada dalam tatanan pengetahuan akan tetapi sebuah kompetensi harus tergambarkan dalam pola perilaku. Artinya seseorang dikatakan memiliki kompetensi tertentu, akan tetapi bagaimana implikasi dan implementasi pengetahuan itu dalam pola perilaku atau tindakan yang ia lakukan. Dengan demikian, maka kompetensi pada dasarnya merupakan perpaduan dari pengetahuan, keterampilan, nilai, dan sikap yang direfleksikan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak.

Uji kompetensi yang baik harus dilaksanakan berlandaskan nilai dan semangat kecermatan atau validitas, bijak serta adil. Cermat atau valid maksudnya instrument uji kompetensi mampu menentukan guru yang memang benar-benar layak untuk memperoleh sertifikat pendidik sebagai guru profesional. Dikatakan demikian karena memang yang bersangkutan cakap atau kompeten sebagai pendidik.

Pembangunan dalam bidang pendidikan adalah upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas manusia Indonesia yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia serta menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dalam mewujudkan masyarakat yang maju, adil, makmur, dan beradab berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan seseorang dan menjadi penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu dan memerlukan pendidikan profesi.

Ciri dan karakteristik dari proses mengajar sebagai tugas profesional guru adalah sebagai berikut:

- a. Mengajar bukanlah hanya menyampaikan materi pelajaran saja, akan tetapi merupakan pekerjaan yang bertujuan dan bersifat kompleks. Oleh karena itu, untuk menjadi seorang guru profesional diperlukan latar belakang pendidikan yang sesuai, yaitu latar belakang pendidikan keguruan.

- b. Seorang guru harus memiliki bidang keahlian yang jelas, yaitu mengantarkan siswa ke arah tujuan yang diinginkan. Oleh karena itu kegagalan guru dalam membelajarkan siswa berarti kegagalan membentuk satu generasi manusia.
- c. Agar dapat melaksanakan tugasnya dengan baik sesuai dengan bidang keahliannya, diperlukan tingkat pendidikan yang memadai. Oleh karena itulah seorang guru bukan hanya tahu tentang *what to teach*, akan tetapi juga paham tentang *how to teach*. Kemampuan semacam itu tidak mungkin datang dengan sendirinya, akan tetapi hanya mungkin didapatkan dari suatu proses pendidikan yang memadai dari satu lembaga pendidikan yang khusus yaitu lembaga pendidikan keguruan.
- d. Tugas guru adalah mempersiapkan generasi manusia yang dapat hidup dan berperan aktif di masyarakat. Oleh sebab itu tidak mungkin pekerjaan seorang guru dapat melepaskan dari kehidupan sosial.
- e. Pekerjaan guru bukanlah pekerjaan yang statis, akan tetapi pekerjaan yang dinamis, yang selamanya harus sesuai dan menyesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Kompetensi merupakan perilaku rasional guna mencapai tujuan yang dipersyaratkan sesuai dengan kondisi yang diharapkan. Dengan demikian suatu kompetensi ditunjukkan oleh penampilan atau unjuk kerja yang dapat dipertanggungjawabkan (rasional) dalam upaya mencapai suatu tujuan. Sebagai suatu profesi, terdapat sejumlah kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru, yaitu

meliputi kompetensi pribadi, kompetensi profesional dan kompetensi sosial kemasyarakatan.

a. Kompetensi Pribadi

Guru sering dianggap sebagai sosok yang memiliki kepribadian ideal. Oleh karena itu, pribadi guru sering dianggap sebagai model atau panutan (yang harus digugu dan ditiru). Sebagai seorang model guru harus memiliki kompetensi yang berhubungan dengan pengembangan kepribadian (*personal competencies*).

b. Kompetensi Profesional

Kompetensi profesional adalah kompetensi atau kemampuan yang berhubungan dengan penyesuaian tugas-tugas keguruan. Kompetensi ini merupakan kompetensi yang sangat penting karena langsung berhubungan dengan kinerja yang ditampilkan.

c. Kompetensi Sosial Kemasyarakatan

Kompetensi ini berhubungan dengan kemampuan guru sebagai anggota masyarakat dan sebagai makhluk sosial, meliputi: (1) kemampuan untuk berinteraksi dan berkomunikasi dengan teman sejawat untuk meningkatkan kemampuan profesional; (2) kemampuan untuk mengenal dan memahami fungsi-fungsi setiap lembaga kemasyarakatan dan; (3) kemampuan untuk menjalin kerja sama baik secara individual maupun secara kelompok.

II. Pengembangan Bahan Ajar

Dalam PP nomor 19 tahun 2005 Pasal 20, diisyaratkan bahwa guru diharapkan mengembangkan materi pembelajaran sendiri, yang

kemudian dipertegas melalui Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) nomor 41 tahun 2007 tentang Standar Proses, yang antara lain mengatur tentang perencanaan proses pembelajaran yang mensyaratkan bagi pendidik pada satuan pendidikan untuk mengembangkan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP). Salah satu elemen dalam RPP adalah sumber belajar. Dengan demikian, guru diharapkan untuk mengembangkan bahan pembelajaran sebagai salah satu sumber belajar.

Bahan ajar merupakan bagian dari sumber belajar. Menurut pengertian sumber belajar dari AECT dan Banks dinyatakan bahwa salah satu komponen sumber belajar adalah bahan. Bahan merupakan perangkat lunak (*software*) yang mengandung pesan-pesan belajar, yang biasanya disajikan menggunakan peralatan tertentu. Contoh bahan ajar tersebut misalnya buku teks, modul, film, transparansi (OHT), program kaset audio, dan program video.¹⁰

Bahan ajar disamakan dengan materi ajar sebagaimana berdasar pada makna harfiah bahan dan materi dalam bahasa Inggris. Bahan dalam bahasa Inggris berarti material. Begitu pula materi dalam bahasa Inggris juga berarti material. Sebagaimana dikutip dari Kim bahwa bahan ajar atau materi pembelajaran (*instructional materials*) secara garis besar terdiri dari pengetahuan, keterampilan, dan sikap, yang harus dipelajari siswa dalam rangka mencapai standar kompetensi yang telah ditentukan. Adapun dalam permendiknas no. 41 tahun 2007 dinyatakan materi ajar memuat fakta, konsep, prinsip, dan prosedur yang relevan, dan ditulis dalam bentuk butir-butir sesuai dengan rumusan indikator pencapaian kompetensi. Jadi, dapat

¹⁰Komalasari, K. *Pembelajaran Kontekstual: Konsep dan Aplikasi*, (Bandung: Refika Aditama, 2010), hal. 108

disimpulkan bahwa bahan ajar atau materi ajar merupakan bagian dari sumber belajar dimana terdiri dari pengetahuan, keterampilan, dan sikap atau perangkat lunak yang mengandung pesan pembelajaran yang disajikan menggunakan peralatan tertentu.

Bahan ajar berdasarkan kecanggihan teknologi yang digunakan dibagi menjadi 4 jenis. Bahan ajar tersebut meliputi: bahan ajar cetak, audio, audio visual, multimedia interaktif, dan bahan ajar berbasis web. Bahan ajar cetak meliputi bahan ajar yang dicetak pada lembaran seperti buku teks/ buku ajar, modul, handout, LKS, brosur, leaflet, dll. bahan ajar audio berupa kaset, radio, piringan hitam, dan compact disk audio. Bahan ajar audio visual meliputi video compact disk, film. Bahan ajar multimedia interaktif meliputi CAI (*Computer Assisted Instruction*), compact disk (CD), multimedia pembelajaran interaktif, dan bahan ajar berbasis web (*web based learning materials*).

Berdasarkan jenis bahan ajar di atas, buku teks atau buku ajar merupakan bagian dari bahan ajar berbentuk cetak atau tertulis. Sugiarto menyatakan buku ajar adalah buku yang disusun untuk kepentingan proses pembelajaran baik yang bersumber dari hasil-hasil penelitian atau hasil dari sebuah pemikiran tentang sesuatu atau kajian bidang tertentu yang kemudian dirumuskan menjadi bahan pembelajaran.¹¹ Tarigan menyatakan buku teks sebagai buku pelajaran dalam bidang studi tertentu yang disusun oleh para pakar dalam bidang tersebut yang digunakan untuk menunjang

¹¹ Sugiharto, *Landasan Pengembangan Bahan Ajar: Materi Workshop Penyusunan Buku Ajar Bagi Dosen Politeknik Kesehatan Kemenkes Semarang*, 2011

pembelajaran.¹² Akbar menyatakan buku ajar adalah buku teks yang digunakan sebagai rujukan standar pada materi pelajaran tertentu.¹³

Komalasari menyatakan buku teks merupakan buku pelajaran dalam bidang studi tertentu yang merupakan buku standar, yang disusun oleh para pakar dalam bidang itu dengan maksud dan tujuan instruksional, dilengkapi dengan sarana-sarana pembelajaran yang serasi dan mudah dipahami oleh para pemakainya di sekolah-sekolah dan perguruan tinggi sehingga dapat menunjang suatu program pembelajaran.¹⁴

Bahan Pembelajaran merupakan komponen isi pesan dalam kurikulum yang harus disampaikan kepada siswa. Komponen ini memiliki bentuk pesan yang beragam, ada yang berbentuk fakta, konsep, prinsip/kaidah, prosedur, problema, dan sebagainya. Komponen ini berperan sebagai isi atau materi yang harus dikuasai oleh siswa dalam kegiatan pembelajaran. Ruang lingkup materi pembelajaran telah tersusun secara sistematis dalam struktur organisasi kurikulum dalam hal ini adalah standar isi.

Sifat materi yang tersusun dalam standar isi hanya bersifat pokok-pokok materi, maka untuk kelancaran dalam pelaksanaan pembelajaran, materi pembelajaran perlu dikembangkan terlebih dahulu dengan cara melengkapinya dalam bentuk bahan pembelajaran yang utuh. Pada saat pembelajaran akan dilaksanakan, hendaknya seorang tenaga pendidik yang profesional harus memahami

¹² Tarigan, D & Tarigan, *Teknik Pengajaran Keterampilan Berbahasa*, (Bandung: Angkasa, 1986), hal. 13

¹³ Akbar, S. *Pengembangan Kurikulum dan Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial*, (Yogyakarta: Cipta Media, 2011), hal. 183

¹⁴ Komalasari, K. *Pembelajaran Kontekstual: ...*, hal. 43

karakteristik ini pesan pembelajaran yang akan disampaikan, agar tidak salah dalam memilih bahan pembelajaran yang akan digunakan.

Dalam mengembangkan bahan pembelajaran perlu diperhatikan model-model pengembangan guna memastikan kualitasnya, seperti yang diungkapkan oleh Syaiful Sagala penggunaan model pengembangan bahan pembelajaran yang pengembangan pengajaran secara sistematis dan sesuai dengan teori akan menjamin kualitas isi bahan pembelajaran.¹⁵ Model-model tersebut antara lain, model ADDIE, ASSURE, Hannafin dan Peck, Gagne and Briggs serta Dick and Carry. Dari beberapa model tersebut tentu memiliki karakteristik masing-masing yang perlu lebih dalam lagi dipahami. Maka dari itu kita peroleh bahwa pemilihan bahan pembelajaran perlu diperhatikan dalam kesesuaian dengan standar isi dan lebih-lebih pemilihan bahan pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik siswa.

Hakikat dari pengembangan bahan ajar adalah bagaimana bahan ajar dikembangkan dari standar kompetensi dan kemampuan kompetensi dasar yang telah ditentukan. Kompetensi dasar dalam kurikulum dianalisis unsur-unsurnya dan dijabarkan menjadi sub kompetensi, selanjutnya diuraikan berdasarkan buku sumber yang ada. Uraian materi pembelajaran berisikan butir-butir materi yang penting (*key concept*) yang harus dipelajari siswa atau dalam bentuk uraian secara lengkap seperti yang terdapat dalam buku-buku pelajaran. Bahan ajar atau materi pembelajaran berisikan pengetahuan keterampilan, dan sikap atau nilai yang harus dipelajari siswa. Jenis materi pembelajaran perlu diidentifikasi atau ditentukan dengan

¹⁵ Syaiful Sagala, *Kemampuan Profesional Guru dan Tenaga Kependidikan*, (Bandung: Alfabeta, 2009), hal. 136

tepat karena setiap materi pembelajaran memerlukan strategi, media, dan cara mengevaluasi yang berbeda-beda.

III. Pengembangan Metodologi Pembelajaran

Metodologi¹⁶ dapat diartikan suatu disiplin ilmu yang berhubungan dengan metode, peraturan, atau kaedah yang diikuti dalam ilmu pengetahuan.¹⁷ Adapun pembelajaran adalah usaha sadar dari guru untuk membuat siswa belajar, yaitu terjadinya perubahan tingkah laku pada diri siswa yang belajar, dimana perubahan itu dengan didapatkannya kemampuan baru yang berlaku dalam waktu yang relatif lama dan karena adanya usaha.¹⁸

Jadi, dapat ditarik kesimpulan bahwa metodologi pembelajaran adalah:

1. Metodologi pembelajaran adalah ilmu yang membahas tentang cara-cara yang digunakan untuk melaksanakan suatu proses interaksi antara pembelajar dan pebelajar agar tujuan yang telah ditentukan dalam pendidikan dapat tercapai.

¹⁶ Kata "Metodologi" berasal dari bahasa Yunani *methodos* yang berarti cara, dan *logos* yang berarti ilmu. Dengan demikian Metodologi dapat diartikan; Suatu disiplin ilmu yang berhubungan dengan metode, peraturan, atau kaedah yang diikuti dalam ilmu pengetahuan. Lihat: Hidayat Syah, *Pengantar Umum Metodologi Penelitian Pendidikan Pendekatan Verifikatif*, Cet. I, (Pekanbaru: Suska Press, 2010), hal. 13, kemudian metodik (*Methodentic*) sama artinya dengan metodologi (*Methodology*), yaitu suatu penyelidikan yang sistematis dan formulasi metode-metode yang akan digunakan dalam penelitian. Zakiah Daradjat, dkk., *Metodik Khusus Pengajaran Agama Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hal. 1

¹⁷ Hidayat Syah, *Pengantar Umum Metodologi Penelitian Pendidikan Pendekatan Verifikatif*, Cet. I, (Pekanbaru: Suska Press, 2010), hal. 13

¹⁸ Bandingkan; Pembelajaran adalah suatu sistem yang bertujuan untuk membantu proses belajar siswa, yang berisi serangkaian peristiwa yang dirancang dan disusun sedemikian rupa untuk mempengaruhi dan mendukung terjadinya proses belajar siswa yang bersifat internal. Lihat: S. Winataputra, *Belajar dan Mengajar*, (Surakarta: Lima Aksara, 2008), hal. 40

2. Metodologi pembelajaran adalah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana cara-cara seorang guru dalam membimbing, melatih, memberi contoh, dan mengatur serta memfasilitasi berbagai hal kepada peserta didik agar biasa belajar sehingga pengajaran tersebut sesuai dengan daya serap peserta didik.
3. Metodologi pembelajaran adalah ilmu yang membahas tentang segala usaha seorang guru yang sistematis dan pragmatis untuk mencapai tujuan pendidikan melalui proses pembelajaran dengan berbagai aktivitas baik itu di dalam lingkungan sekolah maupun di luar lingkungan sekolah.

Peran metode dalam pembelajaran sangat mempengaruhi bagaimana proses pembelajaran dapat berlangsung secara efektif, menarik dan dapat memancing motivasi belajar peserta didik. Metode akan memberikan inisiatif pendidik untuk membawakan materi pelajaran dengan lebih menarik dan tidak membosankan.

Pada dasarnya metode-metode yang sudah ada belum memberikan celah yang cukup baik bagi pengoptimalan proses pembelajaran. Sehingga asumsi yang muncul kemudian, sebenarnya kurang maksimalnya proses pembelajaran itu dikarenakan guru yang kurang baik dalam menerapkan metode pembelajaran atau memang metode-metode itu sendiri yang memiliki langkah-langkah kurang variatif dan tidak sesuai dengan kultur peserta didik di jaman sekarang. Oleh sebab itu, pendidik diharapkan dapat mengembangkan metode pembelajaran sesuai dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar serta selalu mempunyai pertimbangan untuk

menentukan pengembangan metode yang disesuaikan dengan kondisi peserta didik.¹⁹

Iklim yang berkembang dalam dunia pendidikan mudah sekali berubah-ubah. Kondisi peserta didik tidak lagi stagnan melainkan lebih mengikuti pengaruh modernitas dan kemajuan teknologi.²⁰ Oleh sebab itu, gaya belajar peserta didik pun menjadi beragam, ada yang cenderung menekankan pada sisi visual, audio maupun audio visual. Keberagaman itu menuntut guru agar lebih tanggap dan punya kreatifitas untuk menyatukan gaya belajar mereka. Mengingat hal itu guru semaksimal mungkin dapat mengembangkan metode pembelajaran yang lebih menghidupkan proses pembelajaran.

Dalam pengembangan metode pembelajaran tidak akan pernah terlepas dengan yang namanya media. Media sendiri secara istilah dapat diartikan sebagai alat atau sarana komunikasi peserta didik pun menjadi beragam, ada yang cenderung menekankan pada sisi visual, audio maupun audio visual. Keberagaman itu menuntut guru agar lebih tanggap dan punya kreatifitas untuk menyatukan gaya belajar mereka. Mengingat hal itu guru semaksimal mungkin dapat mengembangkan metode pembelajaran yang lebih menghidupkan proses pembelajaran. Dalam pengembangan metode pembelajaran tidak akan pernah terlepas dengan yang namanya media. Media sendiri secara istilah dapat diartikan sebagai alat atau sarana komunikasi.²¹

¹⁹ Nazarudin, *Manajemen Pembelajaran*, (Yogyakarta: Teras, 2007), hal. 62-63.

²⁰ Mastuhu, *Menata Ulang Pemikiran Sistem Pendidikan Nasional dalam abad 21*, (Yogyakarta: Safiria Insani Press, 2004) hal. 45.

²¹ Suharso dan Ana Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Semarang: Widya Karya, 2005), hal. 314.

Oleh karena itu, tugas guru bukan hanya menyampaikan pesan berupa materi pelajaran, melainkan pemahaman sikap dan nilai pada diri siswa yang sedang belajar, dengan kata lain meliputi ranah kognitif, afektif dan psikomotorik. Guru juga harus cerdas dalam memilih dan mengembangkan metode pembelajaran, dan dituntut untuk selalu mengembangkan dan memperbaharui (berinovasi) dalam menggunakan metode pembelajaran, hingga dapat merubah kebiasaan yang lama yaitu merasa cukup dengan metode konvensional yang sudah ada.

IV. Pengembangan Alat Penilaian

Seorang guru harus memiliki kompetensi menilai hasil belajar. Kompetensi ini meliputi mempersiapkan perangkat evaluasi dalam pembelajarannya, melaksanakan evaluasi hasil belajar, menganalisis hasil evaluasi belajar, dan melaksanakan perbaikan kualitas program pembelajaran. Dalam melaksanakan penilaian (*assessment*) proses dan hasil belajar secara berkesinambungan menggunakan berbagai teknik. Menganalisis hasil penilaian proses dan produk untuk menentukan tingkat ketuntasan (*mastery level*). Menggunakan informasi ketuntasan belajar untuk merancang program remedi dan pengayaan (*enrichment*), dan memanfaatkan hasil penilaian pembelajaran untuk perbaikan kualitas program pembelajaran secara umum.

Melakukan penilaian pada suatu proses pembelajaran akan memberikan manfaat: (1) memberikan umpan balik bagi peserta didik, (2) memantau kemajuan belajar peserta didik, (3) memberikan masukan pada guru, (4) memberikan penghargaan dan sertifikat, serta (5) masyarakat lebih memperhatikan dan berperan aktif dalam

pendidikan. Penilaian dapat pula memberikan manfaat untuk melakukan evaluasi terhadap bahan-bahan instruksional yang diberikan guru, untuk menentukan kelemahan-kelemahan yang ada sehingga dilakukan revisi (evaluasi formatif). Demikian halnya evaluasi sumatif dipergunakan untuk mengevaluasi bahan-bahan instruksional saat diimplementasikan dalam pengajaran agar mengetahui keefektifan dari bahan-bahan yang digunakan tersebut.

Dalam pembelajaran berbasis kompetensi perlu menyusun instrumen tes (alat penilaian) untuk mengukur tercapainya kompetensi atau tujuan pembelajaran sebagai hasil belajar peserta didik. Menurut konsep ini peserta didik diberitahu dan diajarkan tentang pengetahuan, keterampilan dan sikap yang harus dimiliki, kemudian dilakukan pengetesan untuk mengetahui apakah mereka telah berhasil mencapai kompetensi tersebut. Pengetesan dilakukan untuk mengetahui apakah peserta didik mencapai standar penampilan (*performance standard*) dalam mempelajari standar materi (*content standard*) sesuai dengan cakupan dari standar kompetensi. Hal ini mengandung arti bahwa keberhasilan keseluruhan proses dan hasil pembelajaran perlu diukur dengan menggunakan standar penampilan. Standar penampilan adalah perumusan tentang kriteria yang digunakan untuk mengukur tingkat pencapaian peserta didik dalam mempelajari standar materi (CEC, 2000, P.7). Dalam melakukan pengukuran diperlukan instrumen dan prosedur evaluasi. Instrumen evaluasi proses dan hasil belajar terdiri dari instrumen tes dan non tes.

Instrumen evaluasi berupa tes digunakan untuk mengevaluasi pencapaian hasil belajar aspek kognitif (ingatan, pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis, dan evaluasi). Misalnya tes untuk "mengevaluasi penguasaan peserta didik terhadap konsep busana

wanita, busana tailor, merancang bahan dan harga, dan sebagainya. Begitu pula dengan instrumen non tes seperti angket, lembar pengamatan, lembar penilaian unjuk kerja, pedoman wawancara digunakan untuk mengevaluasi hasil belajar aspek keterampilan motorik dan aspek afektif. Contohnya: lembar pengamatan untuk menilai keterampilan peserta didik dalam mengambil ukuran, menggunting bahan, angket untuk menilai motivasi peserta didik dalam mengikuti pelajaran menjahit.

V. Kompetensi Guru dalam Pengembangan Penulisan Karya Ilmiah

Guru adalah jabatan profesi sehingga seorang guru harus mampu melaksanakan tugasnya secara profesional. Seseorang dianggap profesional apabila mampu mengerjakan tugas dengan selalu berpegang teguh pada etika profesi, independen, produktif, efektif, efisien dan inovatif serta didasarkan pada prinsip-prinsip pelayanan prima yang didasarkan pada unsur-unsur ilmu atau teori yang sistematis, kewenangan profesional, pengakuan masyarakat, dan kode etik yang regulatif.²²

Hal tersebut, sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang menyebutkan bahwa jabatan guru sebagai pendidik merupakan jabatan profesional. Untuk itu, guru yang profesional dituntut untuk terus-menerus berkembang sesuai dengan perkembangan zaman, ilmu pengetahuan, dan teknologi, serta kebutuhan masyarakat termasuk kebutuhan terhadap sumber daya manusia yang berkualitas dan memiliki kapabilitas untuk mampu

²² Sulipan, http://www.ktiguru.org/index.php/profesi_guru

bersaing di forum regional, nasional, ataupun internasional. Hal ini dipertegas kembali dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen yang menyebut profesi guru sebagai profesi yang sejajar dengan dosen di perguruan tinggi.

Penulisan karya ilmiah merupakan kegiatan yang sangat penting bagi seorang Guru yang profesional. Kegiatan ini tidak saja perlu dilakukan dalam rangka memperoleh angka kredit untuk kenaikan jabatan atau untuk keperluan sertifikasi melalui portofolio, tetapi terlebih lagi perlu dilakukan dalam rangka peningkatan kualitas pengelolaan kelas, kualitas layanan kepada anak didik, dan juga peningkatan profesionalisme Guru itu sendiri. Tulisan ilmiah yang berisi hasil penelitian, hasil pengkajian, hasil pemikiran, dan karya Guru lainnya, sangat potensial sebagai wahana komunikasi dan diseminasi karya dan ide kepada Guru atau orang lain. Guru yang profesional tidak hanya melakukan fungsi terkait dengan kompetensi pedagogis (khususnya merencana, melakukan, menilai dan mengadministrasi pembelajaran), tetapi juga fungsi yang terkait dengan kompetensi kepribadian, sosial, serta keprofesionalan, yang antara lain ditandai dengan peningkatan diri melalui menulis karya ilmiah. Oleh karena itu, setiap Guru sudah semestinya mau, mampu, dan biasa melakukan kegiatan penulisan karya ilmiah.

Berdasarkan tuntutan sertifikasi tersebut setiap guru mau tidak mau harus mampu menghasilkan karya tulis ilmiah seperti artikel, makalah, buku teks, modul, dan lain-lain yang sangat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan juga proses pendidikan. Mengapa? Profesi guru sarat dengan berbagai kegiatan-kegiatan yang mendukung penciptaan dan pengembangan

pengetahuan ilmiah seperti membaca, mendidik, meneliti, mengobservasi, menganalisis, dan lain-lain. Berbagai kegiatan ilmiah beserta hasilnya tersebut akan sangat bermanfaat bagi banyak pihak jika ditulis dan dipublikasikan.²³

Selain manfaat bagi banyak pihak, kemauan guru menulis karya ilmiah juga sangat bermanfaat bagi guru sendiri. Kemauan guru menulis akan meningkatkan pengetahuan dan wawasan guru karena guru akan senantiasa terdorong untuk mengumpulkan bahan-bahan tulisan dari berbagai sumber terkait dengan apa yang dituliskannya, kemudian mempelajarinya. Hal ini tentu saja akan menunjang penguasaan kompetensi profesional guru, khususnya penguasaan ilmu pengetahuan yang menjadi bidangnya. Karir/jabatan guru pun dapat meningkat seiring peningkatan keterampilan guru dalam menghasilkan karya tulis yang banyak dan berkualitas. Ini berarti akan ada peningkatan dari aspek kesejahteraan yaitu peningkatan penghasilan (gaji dan tunjangan), dan bukan hal yang mustahil, karya tulis yang dihasilkan mendatangkan "rizki" yang lebih besar dari penghasilannya karena banyak dibutuhkan. Lebih dari itu semua, hasil dan dampak positif dari kemauan dan kemampuan menulis karya ilmiah guru akan menjadi pintu masuk 'dunia penuh prestasi' sehingga guru lebih termotivasi untuk berprestasi.

Keberhasilan guru melaksanakan profesinya terutama dapat dilihat dari kadar kualitas pengelolaan pembelajaran yang diciptakan. Pembelajaran merupakan inti proses pendidikan. Melalui pembelajaran yang berkualitas, dapat dihasilkan lulusan yang cerdas, adaptif, kompetitif, dan berbudi luhur. Salah satu upaya yang dapat

²³ <http://www.kompas.com/kompas-cetak/0701/26/jogja/1033098.htm>.

dilakukan dalam rangka meningkatkan kompetensi pedagogik dan kompetensi profesional guru adalah meningkatkan aktivitas guru dalam menulis karya ilmiah. Untuk meningkatkan aktivitas guru terutama guru yang telah lulus sertifikasi dalam menulis karya ilmiah, perlu ada semacam gerakan untuk menulis karya ilmiah yang berkaitan dengan ikhwal kompetensi pedagogik dan kompetensi profesional. Ke dalam kompetensi pedagogik termasuk pemahaman guru terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi, sedangkan ke dalam kompetensi profesional termasuk kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara meluas dan mendalam. Dengan kegiatan menulis karya ilmiah, mau tidak mau, guru dituntut untuk banyak membaca, dalam hal ini membaca berbagai tulisan/bacaan yang menyangkut kedua kompetensi tersebut. Banyak orang yang muncul minat bacanya setelah orang tersebut memulai aktivitas menulis. Jadi, bukan hanya aktivitas membaca yang mempengaruhi aktivitas menulis, seperti yang banyak dikatakan orang selama ini, tetapi bisa juga sebaliknya; aktivitas menulis pun bisa mempengaruhi aktivitas membaca.

Jika dikaitkan dengan langkah-langkah menulis di atas, sesungguhnya mulai pada tahap pra penulisan atau tahap perencanaan, khususnya mencari topik yang akan ditulis, penulis sudah dituntut banyak membaca. Tanpa banyak membaca, sulit diperoleh topik yang baik atau layak untuk diangkat menjadi karya ilmiah. Memang sumber topik itu tidak semata-mata dapat digali dari bacaan, tetapi banyak orang mengatakan dan merasakan bahwa sumber topik yang paling menjanjikan adalah bacaan seperti laporan

penelitian dan jurnal. Demikian juga pada tahap penulisan dan tahap revisi, penulis masih dituntut untuk banyak membaca. Pada tahap penulisan atau tahap mengembangkan kerangka tulisan menjadi tulisan yang utuh (draf tulisan) maupun pada tahap revisi, sebenarnya juga masih diperlukan adanya aktivitas membaca untuk keperluan pengembangan dan perbaikan tulisan.

Penulis yang baik adalah pembaca yang baik.²⁴ Sulit menjadi penulis yang baik tanpa menjadi pembaca yang baik. Pengakuan Mujiran yang mengatakan bahwa kegemarannya membaca sejak kecil menjadikan dirinya sebagai seorang penulis sukses merupakan salah satu contoh pendukung pandangan bahwa penulis yang baik adalah pembaca yang baik.²⁵ Tinggi rendahnya aktivitas membaca seseorang akan sangat berpengaruh terhadap kelancaran sekaligus tinggi rendahnya kualitas tulisan yang dihasilkannya. Membaca itu tak ubahnya minum, sedangkan menulis itu tak ubahnya kencing. Artinya orang yang banyak minum akan banyak kencing bahkan kencingnya lancar, sebaliknya orang yang sedikit minum akan sedikit kencing dan kencingnya mungkin tersendat-sendat.

Jika menulis dapat memotivasi seseorang untuk membaca, maka konsekuensinya adalah perlu adanya gerakan menulis, dalam hal ini menulis karya ilmiah di kalangan guru. Tanpa adanya semacam tuntutan untuk menulis, guru enggan untuk membaca. Jika guru enggan atau malas membaca bagaimana mungkin guru dapat meningkatkan kompetensinya. Jika keempat kompetensi guru di atas tidak pernah mengalami peningkatan, omong kosong profesionalisme

²⁴ Gong, Gola Gong Harefa, *Jangan Mau Gak Nulis Seumur Hidup*, (Bandung: Karya Kita, 2007), hal. 61

²⁵ Paulus Mujiran, *10 Tahun Belajar Menulis*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), hal. 2-3

guru meningkat. Dengan banyak membaca, wawasan/ pengetahuan guru menjadi semakin luas dan mendalam. Dengan luasnya wawasan guru, terutama yang berkaitan dengan kompetensi pedagogik dan kompetensi profesional, guru akan berhasil menciptakan pembelajaran yang berkualitas. Dengan pembelajaran yang berkualitas, akan diperoleh hasil belajar atau mutu pendidikan yang berkualitas juga.

Dengan aktivitas menulis, seseorang tidak hanya dituntut untuk banyak membaca, tetapi juga dituntut untuk banyak menyimak atau mendengarkan berbagai informasi yang terkait dengan topik tulisan. Oleh karena itu, masuk akal jika banyak pembimbing skripsi, tesis, dan disertasi menyarankan agar mahasiswa bimbingannya rajin menghadiri pertemun-pertemuan ilmiah seperti seminar dan lokakarya. Dengan menyimak berbagai informasi dalam pertemuan ilmiah, proses menulis akan dapat berjalan lebih lancar sehingga diperoleh tulisan yang berkualitas. Di samping itu, dengan aktivitas menulis, seseorang juga sering diminta untuk berbicara. Dengan menulis, seseorang sering diminta untuk mengkomunikasikan buah pikirannya secara lisan dalam berbagai forum pertemuan ilmiah sehingga mau tidak mau sang penulis harus benar-benar mendalami karya tulisnya untuk bisa dipertahankan dalam forum tersebut.

Demikianlah efek sampingan yang diperoleh dari aktivitas menulis karya ilmiah. Oleh karena itu, engan gerakan menulis karya ilmiah di kalangan guru, mau tidak mau guru itu akan rajin melakukan aktivitas membaca, menyimak, dan berbicara secara intensif. Jika keempat kegiatan itu bisa dilakukan secara intensif, niscaya kompetensi guru dalam melahirkan karya tulis ilmiah dapat

ditingkatkan secara berkelanjutan sehingga pada gilirannya profesionalisme guru juga meningkat.

Hakikatnya adalah profesi guru, sama dengan profesi lainnya, memiliki peraturan atau ketentuan-ketentuan profesi yang berlaku atau mengikat anggotanya. Salah satunya adalah peraturan tentang kenaikan pangkat/jabatan bagi guru serta komponen penilaian sertifikasi guru. Mengacu pada ketentuan yang masih berlaku hingga saat ini, syarat kenaikan pangkat/jabatan profesional guru tidak sama untuk semua jenjang. Untuk kenaikan pangkat/jabatan Guru Pratama (II/a) sampai dengan Guru Dewasa Tingkat I (III/d), angka kredit yang disyaratkan untuk dipenuhi adalah unsur pendidikan dan atau proses belajar mengajar atau bimbingan. Sedangkan untuk pangkat/jabatan di atasnya, yaitu Guru Pembina (IV/a) sampai dengan Guru Utama (IV/e), disamping harus memenuhi angka kredit kumulatif yang disyaratkan dari unsur pendidikan dan atau proses belajar mengajar atau bimbingan, juga harus memenuhi jumlah angka kredit dari unsur pengembangan profesi sekurang-kurangnya berjumlah 12 (dua belas). Di samping itu karya tulis juga menunjang point untuk mengikuti sertifikasi guru dalam jabatan.

Pengembangan profesi guru adalah kegiatan guru dalam rangka pengamalan ilmu dan pengetahuan, teknologi dan keterampilan untuk peningkatan mutu baik bagi proses belajar mengajar dan profesionalisme tenaga kependidikan lainnya maupun dalam rangka menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi pendidikan dan kebudayaan. Adapun kegiatan pengembangan profesi yang dimaksud adalah: 1) membuat karya tulis/karya ilmiah di bidang pendidikan, 2) menemukan teknolog di bidang pendidikan, 3) membuat alat pelajaran/alat peraga atau alat bimbingan, 4)

menciptakan karya seni, dan mengikuti kegiatan pengembangan kurikulum 5) menulis buku 6) Menulis Modul.²⁶

Dengan demikian, menulis karya ilmiah merupakan salah satu pilihan kegiatan yang penting dilakukan guru guna mendukung pencapaian puncak karir/jabatannya. Lebih dari sekedar pemenuhan persyaratan kenaikan pangkat/jabatan, menulis karya ilmiah dan berbagai kegiatan pengembangan profesi lainnya sebaiknya senantiasa dilakukan oleh para guru sebagai anggota profesi. Profesi apapun, kemapanan dan kematangannya sangat bergantung pada 'kiprah' anggotanya. Contoh, tinggi rendahnya pengakuan dan penghargaan masyarakat terhadap profesi guru, sangat bergantung dari profesionalitas guru dalam melaksanakan tugasnya. Profesionalitas guru dapat dilihat dari sisi proses yaitu kompetensi guru melaksanakan tugas utamanya: mendidik dan mengajar, dan dari sisi hasil yaitu berbagai jenis karya ilmiah guru seperti buku pelajaran, modul, artikel, laporan penelitian, media pendidikan, dan lain-lain yang sangat bermanfaat bagi dunia pendidikan. Berbagai karya guru tersebut akan menguatkan eksistensi profesi guru. Dengan demikian, kegiatan pengembangan profesi, dalam hal ini menulis karya ilmiah hendaknya dipandang sebagai bagian integral tugas, kewajiban, dan tanggung jawab setiap guru.

²⁶ Depdiknas Dirjen Dikdasmen Direktorat Tenaga Kependidikan, *Pedoman Penyusunan Karya Tulis Ilmiah di Bidang Pendidikan dan Angka Kredit Pengembangan Profesi Guru*, (Jakarta: 2001), hal. 2-3. Lihat juga Permendiknas No. 18 tahun 2007.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dalam penelitian

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif¹ dengan menggunakan metode deskriptif² dimana metode penelitian yang digunakan bertujuan untuk pencarian fakta pada objek yang alamiah dengan interpretasi yang tepat. Penelitian kualitatif cenderung memiliki karakteristik antara lain: mempunyai natural setting sebagai sumber data langsung, peneliti merupakan instrumen kunci (key instrumen), bersifat deskriptif, lebih memperhatikan proses dari pada product, cenderung menganalisis data secara secara induktif, dan meaning (makna) adalah hal yang esensial di dalamnya³ Penelitian kualitatif disebut juga penelitian dengan pendekatan naturalistik, karena situasi lapangan penelitian

¹Kualitatif adalah jenis penelitian yang dilandasi pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara purposive dan snowball, teknik pengumpulan triangulasi, analisis data bersifat induktif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. Lihat: Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan RD* (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm. 15.

²Ditujukan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena yang bersifat alamiah ataupun rekayasa manusia. Metode ini mengkaji bentuk aktivitas, karakteristik, perubahan, hubungan, perbedaan, dan kesamaannya dengan fenomena lain. Lihat: Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008), hlm. 72.

³Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), hal. 28-29

bersifat natural atau wajar, apa adanya tanpa dimanipulasi, diatur dengan eksperimen atau tes. Melalui pendekatan kualitatif, diharapkan dapat menampilkan gambaran mengenai aktualitas, realitas sosial dan persepsi sasaran penelitian tanpa tercemar oleh pengukuran formal.

B. Informan Penelitian

Dalam penelitian kualitatif, hal yang menjadi bahan pertimbangan utama dalam pengumpulan data adalah pemilihan informan. Dalam penelitian kualitatif tidak digunakan istilah populasi. Teknik sampling yang digunakan oleh peneliti adalah *purposive sample*.

Purposive sample adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2009:85). Selanjutnya menurut Arikunto (2010:183) pemilihan sampel secara *purposive* pada penelitian ini akan berpedoman pada syarat-syarat yang harus dipenuhi sebagai berikut :

- a. Pengambilan sampel harus didasarkan atas ciri-ciri, sifat-sifat atau karakteristik tertentu, yang merupakan ciri-ciri pokok populasi.
- b. Subjek yang diambil sebagai sampel benar-benar merupakan subjek yang paling banyak mengandung ciri-ciri yang terdapat pada populasi (*key subjectis*).
- c. Penentuan karakteristik populasi dilakukan dengan cermat di dalam studi pendahuluan.

Subyek penelitian berarti sumber data penelitian, yaitu yang memiliki data mengenai variabel-variabel yang di teliti. Subyek penelitian dipilih berdasarkan metode *purposive sampling* yaitu tehnik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Maksud dari penentuan sampel dalam hal ini adalah untuk menjangring informasi sebanyak mungkin dari pelbagai macam sumber dan bangunannya (contructions). Adapun yang menjadi subyek dalam penelitian ini antara lain: Guru mata pelajaran pada Madrasah Aliyah yang ada di Provinsi Aceh, sebagai subjek utama dalam proses pengumpulan data dilapangan.

C. Desain Penelitian

Dengan digunakan metode kualitatif ini maka data yang didapatkan akan lebih lengkap, lebih mendalam, kredibel, dan bermakna, sehingga tujuan penelitian dapat dicapai. Desain penelitian kualitatif ini dibagi dalam empat tahap, yaitu⁴:

1. Perencanaan

Kegiatan yang dilakukan dalam tahap ini adalah sebagai berikut: analisis standar sarana dan prasarana, penyusunan rancangan penelitian, penetapan tempat penelitian, dan penyusunan instrumen penelitian.

⁴ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung, : Remaja Rosdakarya, 2002) hlm. 9

2. Pelaksanaan

Pada tahap ini peneliti sebagai pelaksana penelitian sekaligus sebagai human instrument mencari informasi data, yaitu wawancara mendalam pada Guru yang mengasuh mata pelajaran di madrasah Aliyah di Provinsi Aceh selain mewawancarai para guru, peneliti juga mewawancarai kepala sekolah yang ada di setiap lokasi tersebut. Selain itu peneliti juga menganalisis kebutuhan peralatan mengobservasi.

3. Analisis Data

Analisis data dilakukan setelah peneliti melakukan wawancara mendalam terhadap beberapa guru dan kepala sekolah yang dianggap memiliki informasi tentang Bagaimana proses belajar mengajar yang terjadi di Madrasah yang ada di Provinsi Aceh.

D. Pengumpulan Data

Terdapat beberapa instrumen pengumpulan data yang harus disiapkan berdasarkan beberapa teknik pengumpulan data sebagaimana yang sudah penulis paparkan sebelumnya, instrumen pengumpulan data yang dimaksud adalah:

1. Wawancara: dengan memakai teknik wawancara maka instrumen yang digunakan adalah pedoman wawancara (*interview guide*). Pedoman ini berisi sejumlah pertanyaan atau

pernyataan yang meminta untuk dijawab atau direspons oleh responden.⁵

2. Observasi: dalam penelitian ini peneliti berusaha mencari data melalui observasi non partisipan dimana peneliti mencoba mengamati langsung subjek penelitian yang menjadi sumber data dalam penelitian ini.

Melalui metode *kualitative* peneliti mendeskripsikan data-data yang diperoleh di lapangan. Informasi atau data penelitian ini berupa pemahaman terhadap makna baik diperoleh dari informasi berupa interaksi dengan responden, maupun berupa tulisan yang diperoleh melalui data dan catatan-catatan resmi lainnya, kemudian data dianalisis dengan memberi pengayaan terhadap maknanya sedekat mungkin dengan wujud transkripnya.⁶

E. Analisis Data

Analisis data merupakan proses yang terus menerus dilakukan. Dalam analisa data, pendekatan yang digunakan merupakan pendekatan rasionalistik yaitu suatu pendekatan yang bertujuan untuk menggambarkan keadaan atau fenomena yang diteliti, kemudian disampaikan kepada pembaca dengan

⁵Isi pertanyaan atau pernyataan bisa mencakup fakta, data, pengetahuan, konsep, pendapat, persepsi, atau evaluasi responden berkenaan dengan fokus masalah atau variabel-variabel yang dikaji dalam penelitian. Lihat: Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian...*, hal. 216.

⁶Imron Arifin, *Penelitian Kualitatif dalam Ilmu- Ilmu Sosial dan Keagamaan*, (Jakarta: Kalimasahada Press, 1996), hal. 49.

menggunakan bahasa dan kata-kata, sehingga persoalan yang dibahas dan diteliti akan terpapar dengan jelas⁷.

Analisis data dilakukan dengan cara mereduksi data yaitu dengan mengelompokkan, mengklasifikasikan dan mengorganisasikan. Langkah selanjutnya yaitu pemaparan data yang terkumpul ke dalam teks naratif yang komunikatif sehingga mudah untuk dipahami. Terakhir adalah penarikan kesimpulan, dengan membuat penjelasan serta menarik kesimpulan berdasarkan keterangan dari data yang ditentukan.

⁷Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Bina Aksara, 1989), hal. 195

BAB IV

PEMBAHASAN PENELITIAN

1. profesionalisme guru bersertifikat pendidik dalam mengembangkan bahan ajar pada Madrasah Aliyah di Provinsi Aceh

Pemerintah dalam meningkatkan mutu pendidikan selalu berupaya agar guru dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya hendaklah bersemangat, peduli, loyal, dan penuh disiplin. Tugas dan tanggung jawabnya seorang guru tidak hanya sekedar menyampaikan pelajaran di depan kelas, tetapi guru harus mengembangkan kompetensinya, perilaku kepribadiannya. Dalam melaksanakan tugas yang mulia dan berat tersebut, seorang guru dituntut untuk memiliki semangat profesionalisme yang tinggi di antaranya adalah kemampuan guru dalam mengembangkan bahan ajar yang merupakan informasi, alat dan teks yang diperlukan guru untuk perencanaan dan penelaahan implementasi pembelajaran.

Ketersediaan bahan ajar bermafaat bagi siswa di samping harus sesuai dengan kurikulum, juga harus sesuai dengan karakteristik sasaran serta tuntutan pemecahan masalah belajar siswa. Di samping itu bahan ajar bermafaat bagi guru dan siswa karena dapat belajar secara mandiri dan mengurangi ketergantungan terhadap kehadiran guru serta siswa mendapat kemudahan dalam mempelajari setiap kompetensi yang harus dikuasainya.

Kondisi dilapangan menunjukkan kompetensi profesional guru belum mencapai apa yang diharapkan sehingga belum semua guru memiliki kemampuan untuk mengembangkan bahan ajar sesuai tuntutan KTSP, karena selama ini guru terbiasa menggunakan bahan ajar yang siap saji yang sudah ada dan di susun oleh pihak lain. Oleh sebab itu, sudah saatnya secara bertahap para guru dapat dan dikondisikan untuk mengembangkan kompetensi profesionalnya berupa kemampuan pengembangan bahan ajar. Sehubungan dengan keadaan yang ditemui, maka penelitian ini yang merupakan intisari dari hasil penelitian ini menggambarkan bahwa guru mampu mengembangkan bahan ajar sesuai dengan materi yang sudah dikuasai.

Berdasarkan penyajian data dan analisis data yang diperoleh melalui wawancara dengan salah satu guru Madrasah yang mengasuh mata pelajaran Fiqih dapat disimpulkan bahwa bahan ajar fiqih yang digunakan di Madrasah yang ada di aceh adalah buku paket, Lks, buku penunjang yang relevan dengan materi yang akan disampaikan, kertas yang berisi materi kemudian ditempelkan didinding dan kasus-kasus yang terjadi di masyarakat. Upaya pengembangan bahan ajar fiqihnya dilakukan dengan merumuskan materi yang akan disampaikan, menentukan tujuan pembelajaran dan menentukan bahan ajar yang akan digunakan, sedangkan kendala yang dihadapi guru fiqih dalam mengembangkan bahan ajarnya adalah waktu yang

disediakan kurang, penempatan jadwal mata pelajaran fiqh yang tidak efektif dan konsentrasi siswa yang terganggu.

Hasil Penelitian pada Madrasah lain ditemukan bahwa bahan ajar yang cocok untuk pembelajaran di Madrasah adalah modul karena memiliki karakteristik belajar mandiri. Sehingga perlu dilakukan pelatihan bagi guru-guru untuk meningkatkan kompetensinya dalam menyusun bahan ajar modul. Terkadang tingkat profesionalisme guru belum juga mampu merubah bahan ajar yang sesuai dengan kemampuan peserta didik karena banyaknya bahan ajar yang sudah siap pakai yang harus menjadi pedoman bagi guru dalam mengajar. Beberapa Guru sekolah Madrasah mengatakan bahwa banyaknya “bahan ajar praktis” yang sudah jadi dan siap pakai. Sementara bahan ajar tersebut belum tentu cocok dan sesuai dengan karakteristik peserta didiknya. Ketidakcocokan penggunaan bahan ajar bagi peserta didik akan berakibat pada rendahnya minat belajar yang akhirnya bersentuhan langsung dengan minimnya kemampuan penguasaan materi pembelajaran pada lingkungan Madrasah sendiri terlihat bahwa belum adanya pemilihan bahan ajar secara baik oleh guru untuk peserta didiknya dalam melaksanakan pembelajaran, dimana lebih banyak menggunakan buku pegangan guru saja. Peserta didik dijejali materi dari buku pegangan guru dan seolah dipaksa untuk mengikuti proses pembelajaran sesuai urutan dan target waktu yang diberikan guru.

2. **profesionalisme guru Agama bersertifikat pendidik dalam mengembangkan metodologi pembelajaran pada Madrasah Aliyah di Provinsi Aceh.**

Pada akhir-akhir ini sudah banyak guru yang berinisiatif untuk mengupayakan pengembangan model pembelajaran yang kreatif, interaktif dan komunikatif. Dari berbagai pengembangan tersebut ada yang salah satunya difokuskan pada penerapan metode pembelajaran secara maksimal yang didukung dengan penggunaan berbagai media pembelajaran.

Pemanfaatan berbagai media pembelajaran terutama media elektronik ini sekaligus sebagai jawaban atas tuntutan jaman yang diselimuti oleh perkembangan item teknologi, hingga berdampak pada system penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan. Metode dan media pembelajaran pada dasarnya saling memiliki keterkaitan dan saling memberikan pengaruh satu sama lain dalam proses pembelajaran. Penerapan metode dalam pembelajaran tanpa didukung dengan penggunaan media tidak akan menghasilkan interaksi pembelajaran yang optimal.

Menurut Guru Madrasah yang mengasuh mata pelajaran pada salah satu Madrasah yang ada di Aceh penggunaan media yang tidak dibarengi dengan penerapan metode yang tepat, maka kegiatan pembelajaran tidak akan hidup. Artinya keterlibatan dan aktifitas siswa dalam kegiatan pembelajaran menjadi kurang terwujud. Oleh karena itu seorang guru yang kreatif harus mampu merancang pembelajaran yang

dapat menghidupkan keaktifan siswa dalam kelas. Hal ini dapat dilakukan dengan mendesain perencanaan pembelajaran yang baik dan maksimal. Termasuk salah satunya dengan merencanakan penerapan metode pembelajaran yang tepat yang dikombinasikan dengan peran serta media pendukung pembelajaran sebagai penunjang penerapan metode tersebut. Penerapan metode yang didukung dengan pemanfaatan media pembelajaran harus sesuai dengan karakteristik materi pelajaran yang akan diajarkan, sebab setiap materi pelajaran itu berbeda-beda karakteristiknya.

Berdasarkan hasil penelitian tentang bentuk pengembangan metode pembelajaran pada Madrasah diketahui bahwa setiap metode yang diberikan pada proses belajar mengajar disesuaikan dengan mata pelajaran yang diajarkan dan disesuaikan dengan kondisi siswa pada setiap kelas, ada beberapa metode yang dikembangkan oleh guru mata pelajaran fiqih pada madrasah yaitu metode tanya jawab dimana setelah pemaparan materi baik dari guru maupun dari siswa sendiri guru meminta siswa mendiskusikan tentang materi yang disajikan pada hari itu.

Selain Metode Tanya Jawab menurut guru madrasah lainnya metode yang sering digunakan dalam pembelajaran yaitu metode diskusi, dimana siswa-siswa dihadapkan kepada suatu masalah yang bisa berupa pernyataan atau pertanyaan yang bersifat problematik untuk dibahas dan dipecahkan bersama. Juga dapat dikatakan sebagai kegiatan dimana siswa,

dibawah instruktur saling tukar menukar pendapat / pandangan mengenai topik, pertanyaan atau problema untuk pada akhirnya diambil suatu kesimpulan

Salah seorang Guru Madrasah yang mengasuh mata pelajaran Fisika mengatakan bahwa metode yang sering digunakan dalam proses pembelajarannya yaitu metode demonstrasi, pada metode demonstrasi ini guru menyajikan pelajaran dengan memperagakan dan mempertunjukkan kepada siswa tentang suatu proses, guru bertindak sebagai demonstran didepan dan siswa menyaksikan apa yang sedang diperagakan oleh gurunya kemudian guru meminta siswa untuk mengaplikasikannya langsung.

Sedangkan untuk Media pendukung yang di gunakan dalam pengembangan metode pembelajaran tersebut menurut guru madrasah tersebut yakni berupa media visual yang ditampilkan dengan menggunakan Laptop dan LCD Proyektor. Pengembangan metode yang dilakukan dalam pembelajaran pada madrasah tidak melalui pembaharuan langkah-langkahnya, melainkan penerapan metode dilakukan seperti biasa yang mana ditambah dengan peran media secara maksimal selama kegiatan berlangsung.

Menurut salah seorang guru Madrasah Pengembangan metode berbasis media dapat dilakukan dengan cara menentukan metode yang akan dipakai, kemudian mencari media yang sesuai dan mendukung langkah-langkah penerapan metode pembelajaran tersebut.

3. profesionalisme guru agama bersertifikat pendidik dalam mengembangkan alat penilaian siswa dalam pembelajaran pada Madrasah Aliyah di Provinsi Aceh

Dalam Proses belajar mengajar tidak terlepas dari proses evaluasi sebagai tahapan untuk penilaian ketuntasan proses belajar mengajar yang dilakukan didalam kelas, guru harus mampu mengembangkan system evaluasi sebagai alat untuk penilaian bagi peserta didik baik dari segi ranah Kognitif, Afektif maupun dari segi Psikomotorik siswa.

Evaluasi merupakan faktor yang mempunyai arti penting bagi seorang pendidik. Keterlibatan seorang guru dalam proses evaluasi dengan menggunakan metode-metode evaluasi yang efektif dan kreatif sangat diperlukan guna perkembangan siswa. Evaluasi proses pembelajaran merupakan tahap yang perlu dilakukan oleh guru untuk menentukan kualitas pembelajaran. Kegiatan ini sering disebut juga sebagai refleksi proses pembelajaran, karena kita akan menemukan kelebihan dan kekurangan dari proses pembelajaran yang telah dilakukan. Dalam pekungannya seringkali guru tidak paham dan evaluasi proses pembelajaran yang dilakukan oleh seorang guru hanya sebatas kognitif saja, dan metode-metode yang digunakan kurang efektif dan monoton, sehingga tujuan pembelajaran tidak tercapai.

Berdasarkan hasil penelitian pada Madrasah yang ada di provinsi Aceh secara keseluruhan Peran guru dalam

pengembangan ranah afektif siswa Madrasah di Aceh sudah cukup baik, hal ini terlihat dari perkembangan kemampuan ranah afektif siswa itu sendiri, dari perkembangan kemampuan menerima sampai pada perkembangan kemampuan karakterisasi nilai.

Kegiatan Evaluasi Pembelajaran tiap Mata Pelajaran di kelas dalam proses pembelajaran seorang guru dituntut untuk kreatif sehingga peserta didik tidak merasa bosan ketika proses belajar mengajar berlangsung. Sehingga terjadi umpan balik antara pendidik dan peserta didik.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti terhadap guru kelas yang sedang mengajar di salah satu madrasah Kegiatan awal di dalam kelas biasanya dilakukan berupa dialog sebelum dan sesudah kegiatan belajar mengajar berlangsung. Kegiatan dialog pada awal pembelajaran menurut guru bidang studi tersebut dimaksudkan untuk appersepsi siswa, sedangkan dialog pada akhir kegiatan pembelajaran dimaksudkan untuk mengetahui seberapa faham peserta didik terhadap mata pelajaran yang telah disampaikan oleh guru.

Untuk mengukur ranah Kognitif siswa di dalam kegiatan inti proses pembelajaran guru sudah melakukan beberapa langkah pembelajaran yaitu eksplorasi, elaborasi dan konfirmasi. Langkah eksplorasi yaitu siswa diberi kesempatan untuk bekerja sama dalam kelompok-kelompok kecil tanpa pengajaran langsung dari guru untuk menguji prediksi, melakukan dan mencatat pengamatan serta ide-ide melalui

kegiatan-kegiatan seperti praktikum. langkah elaborasi yaitu siswa menerapkan konsep dan keterampilan dalam situasi baru melalui kegiatankegiatan seperti praktikum lanjutan dan problem solving. dan tahap Konfirmasi yaitu mendapat penguatan dari berbagai sumber sehingga siswa tahu mana yang salah/mana yang benar. Dalam kegiatan eksplorasi, elaborasi dan konfirmasi, pada mata pelajaran tertentu guru biasanya menggunakan alat peraga pembelajaran yang sesuai dengan proses pembelajaran. Evaluasi dalam kegiatan pembelajaran dilakukan per Kompetensi Dasar, Selanjutnya diadakan analisis per Kompetensi Dasar. Jika ada siswa yang tidak memenuhi syarat penilaian Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) maka akan diadakan remedial.

Sedangkan untuk pengukuran ranah Afektif siswa Madrasah sebagian guru mengatakan siswa diminta untuk menghafalkan Ayat-ayat pendek dan menghafal doa yang digunakan sehari-hari dalam kehidupan dan siswa diminta untuk mengaplikasikannya setiap hari didalam shalat berjamaah setiap zuhur. Dan dan hafalan doa harian dilaksanakan setiap hari pada waktu pagi setelah berdoa. Proses penilaiannya berupa Tabel Hafalan yang disediakan untuk setiap murid dan table penilaian tersebut akan diisi dengan nilai jika siswa sudah mampu menghafal ayat-ayat pendek dan doa-doa yang diwajibkan bagi setiap siswa.

Selain Hafalan doa dan ayat pendek disekolah Madrasah juga dilakukan Kegiatan Evaluasi Praktik sholat Kegiatan ini

menguji kemampuan siswa dalam ibadah praktik sholat dalam hal bacaan sholat dan dalam mempraktikkannya. kegiatan evaluasi ini dilakukan setiap semester sekali yang juga melibatkan tokoh masyarakat. Jenis sholat yang dipraktikkan berbeda untuk setiap jenjang kelas. materi berupa sholat tarawih, witr dan tahajjud. Evaluasi kegiatan ini dilakukan secara individual. Penilaiannya meliputi kesesuaian bacaan, sikap dalam sholat dan gerakan dalam sholat.

Dalam kegiatan pembelajaran kegiatan evaluasi sangatlah penting untuk mengukur sejauh mana kemampuan peserta didik. Kegiatan evaluasi hendaknya mencakup tiga ranah yaitu kognitif, afektif dan psikomotorik yang ketiganya saling berkaitan, sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai. Kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh guru Madrasah pada Provinsi aceh adalah kegiatan pembelajaran aktif, sehingga terjadi umpan balik yang positif antara pendidik dan peserta didik. Kegiatan pembelajaran tersebut berupa dialog. Kegiatan pembelajaran aktif dan beragam memungkinkan siswa mengembangkan potensi yang ada pada dirinya yang selanjutnya bisa dijadikan tolak ukur terhadap proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru. evaluasi yang dilakukan menggunakan metode yang berbeda dan disesuaikan dengan mata pelajaran yang diajarkan, yang di dalamnya mencakup ranah kognitif, afektif dan psikomotorik. Penggunaan evaluasi yang beragam memungkinkan guru untuk mengetahui potensi peserta didik, sehingga dalam proses pembelajaran guru

dapat menentukan metode yang tepat pada masing-masing mata pelajaran.

4. profesionalisme guru Agama bersertifikat pendidik dalam mengembangkan Penulisan Karya Ilmiah sebagai penunjang akademiknya pada Madrasah Aliyah di Provinsi Aceh

Masalah kinerja guru selama ini menjadi permasalahan yang cukup krusial dalam praktek penyelenggaraan pendidikan karena masih banyaknya sebagian guru yang hanya menjalankan tugas secara minimal dari ketentuan yang dipersyaratkan, belum menjalankan tugas secara maksimal. Masalah kedisiplinan guru misalnya masih menjadi permasalahan tersendiri dalam praktek penyelenggaraan pendidikan, apalagi dalam hal pengembangan inovatif seorang guru masih belum banyak ditemukan apalagi masalah produktifitas guru dalam bentuk penelitian atau karya tulis.

Salah satu jalan yang ditempuh oleh pemerintah dalam mengatasi mutu pendidikan yang rendah ini adalah dengan meningkatkan kualitas guru. Pemerintah telah melakukan uji kompetensi untuk menentukan guru yang professional. Uji kompetensi ini dikenal dengan sertifikasi guru. Pemerintah berharap melalui sertifikasi guru akan dapat meningkatkan kinerja mereka sehingga juga akan berdampak terhadap peningkatan prestasi siswa.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan guru madrasah dan kepala sekolah tentang pengembangan diri para guru madrasah mereka mengatakan bahwa mereka harus menghasilkan karya pengembangan profesi dimana mereka harus mampu menghasilkan hasil karya dan/ atau aktivitas dalam pelaksanaan tugasnya sebagai pendidik dan agen pembelajaran, setelah diangkat dalam jabatan pengawas satuan pendidikan yang menunjukkan adanya upaya pengembangan profesi.

Salah seorang kepala sekolah madrasah mengatakan mereka harus melengkapi Komponen meliputi hal-hal sebagai berikut. Buku yang dipublikasikan pada tingkat kabupaten/kota, provinsi, atau nasional, Artikel yang dimuat dalam media jurnal/ majalah yang tidak terakreditasi, terakreditasi, dan internasional, Reviewer buku, penyunting buku, penyunting jurnal, Modul diktat cetak lokal yang minimal mencakup materi pembelajaran selama 1 (satu) semester yang dihasilkan selama bertugas sebagai guru, Media/alat pembelajaran dalam bidangnya yang dihasilkan selama bertugas sebagai guru, Laporan penelitian di bidang pendidikan (individu/keompok), dan Karya teknologi (teknologi tepat guna) dan karya seni (patung, kriya, lukis, sastra, musik, tari, suara, dan karya seni lainnya) yang relevan dengan bidang tugasnya.

Menurut informan yang ada syarat diatas juga merupakan sebagai salah satu upaya agar guru bisa mendapatkan sertifikasi jika guru mengikuti sertifikasi, tujuan utamanya bukanlah untuk

mendapatkan tunjangan profesi semata, melainkan untuk dapat menunjukkan bahwa yang bersangkutan telah memiliki kompetensi. Dengan menyadari hal ini maka guru tidak akan mencari jalan lain guna memperoleh sertifikat profesi kecuali mempersiapkan diri dengan belajar yang benar untuk menghadapi sertifikasi. Berdasarkan hal tersebut, maka sertifikasi akan membawa dampak positif, yaitu meningkatnya kualitas guru

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Hasil Penelitian ditemukan bahwa bahan ajar yang cocok untuk pembelajaran di Madrasah adalah modul karena memiliki karakteristik belajar mandiri. Sehingga perlu dilakukan pelatihan bagi guru-guru untuk meningkatkan kompetensinya dalam menyusun bahan ajar modul. Terkadang tingkat profesionalisme guru belum juga mampu merubah bahan ajar yang sesuai dengan kemampuan peserta didik karena banyaknya bahan ajar yang sudah siap pakai yang harus menjadi pedoman bagi guru dalam mengajar. banyaknya “bahan ajar praktis” yang sudah jadi dan siap pakai. Sementara bahan ajar tersebut belum tentu cocok dan sesuai dengan karakteristik peserta didiknya. Ketidakcocokan penggunaan bahan ajar bagi peserta didik akan berakibat pada rendahnya minat belajar yang akhirnya bersentuhan langsung dengan minimnya kemampuan penguasaan materi pembelajaran pada lingkungan Madrasah sendiri terlihat bahwa belum adanya pemilihan bahan ajar secara baik oleh guru untuk peserta didiknya dalam melaksanakan pembelajaran, dimana lebih banyak menggunakan buku pegangan guru saja. Peserta didik dijejali materi dari buku pegangan guru dan seolah dipaksa untuk mengikuti proses pembelajaran sesuai urutan dan target waktu yang diberikan guru.

Setiap metode yang diberikan pada proses belajar mengajar disesuaikan dengan mata pelajaran yang diajarkan dan disesuaikan dengan kondisi siswa pada setiap kelas, ada beberapa metode yang dikembangkan oleh guru mata pelajaran fiqih pada madrasah yaitu metode tanya jawab dimana setelah pemaparan materi baik dari guru maupun dari siswa sendiri guru meminta siswa mendiskusikan tentang materi yang disajikan pada hari itu.

Selain Metode Tanya Jawab menurut guru madrasah lainnya metode yang sering digunakan dalam pembelajaran yaitu metode diskusi, dimana siswa-siswa dihadapkan kepada suatu masalah yang bisa berupa pernyataan atau pertanyaan yang bersifat problematik untuk dibahas dan dipecahkan bersama. Juga dapat dikatakan sebagai kegiatan dimana siswa, dibawah instruktur saling tukar menukar pendapat / pandangan mengenai topik, pertanyaan atau problema untuk pada akhirnya diambil suatu kesimpulan. Sedangkan untuk Media pendukung yang di gunakan dalam pengembangan metode pembelajaran tersebut menurut guru madrasah tersebut yakni berupa media visual yang ditampilkan dengan menggunakan Laptop dan LCD Proyektor. Pengembangan metode yang dilakukan dalam pembelajaran pada madrasah tidak melalui pembaharuan langkah-langkahnya, melainkan penerapan metode dilakukan seperti biasa yang mana ditambah dengan peran media secara maksimal selama kegiatan berlangsung.

Untuk mengukur ranah Kognitif siswa di dalam kegiatan inti proses pembelajaran guru sudah melakukan beberapa langkah pembelajaran yaitu eksplorasi, elaborasi dan konfirmasi. Langkah eksplorasi yaitu siswa diberi kesempatan untuk bekerja sama dalam kelompok-kelompok kecil tanpa pengajaran langsung dari guru untuk menguji prediksi, melakukan dan mencatat pengamatan serta ide-ide melalui kegiatan-kegiatan seperti praktikum. langkah elaborasi yaitu siswa menerapkan konsep dan keterampilan dalam situasi baru melalui kegiatankegiatan seperti praktikum lanjutan dan problem solving. dan tahap Konfirmasi yaitu mendapat penguatan dari berbagai sumber sehingga siswa tahu mana yang salah/mana yang benar. Dalam kegiatan eksplorasi, elaborasi dan konfirmasi, pada mata pelajaran tertentu guru biasanya menggunakan alat peraga pembelajaran yang sesuai dengan proses pembelajaran. Evaluasi dalam kegiatan pembelajaran dilakukan per Kompetensi Dasar, Selanjutnya diadakan analisis per Kompetensi Dasar. Jika ada siswa yang tidak memenuhi syarat penilaian Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) maka akan diadakan remedial.

B. SARAN

1. Kepala Madrasah

- a. Selaku pemimpin tertinggi dimadrasah dan sekaligus pemegang tanggungjawab kegiatan pembelajaran yang

diselenggarakan hendaknya senantiasa memonitor pelaksanaan kegiatan pembelajaran dikelas.

- b. Terkait dengan upaya peningkatan mutu pembelajaran di MAN Provinsi Aceh, hendaknya kepala madrasah selalu mengarahkan kepada para guru untuk senantiasa menjalin hubungan kerjasama yang baik dalam membangun kualitas mutu pembelajaran.
- c. Selalu menyarankan kepada para guru untuk senantiasa meningkatkan kualitas diri agar lebih profesional dalam mengemban tugas sebagai seorang pendidik

2. Pihak Madrasah Aliyah Negeri Provinsi Aceh

- a. Menambah jumlah media yang diperlukan dalam pembelajaran demi kelancaran proses pembelajaran di MAN Provinsi Aceh karena hal tersebut dianggap sangat urgen bagi suksesnya pelaksanaan pembelajaran
- b. Mengadakan evaluasi pembelajaran secara afektif, kognitif dan psikomotorik bagi peserta didik agar mampu memberikan penilaian yang objektif dan mampu mendeteksi peserta didik yang mengalami kesulitan belajar. Dan Memberikan perhatian yang lebih kepada siswa yang berkebutuhan khusus dalam kegiatan pembelajaran, dan mengupayakan penggunaan media pembelajaran yang dapat juga diakses oleh siswa-siswa berkebutuhan khusus.

DAFTAR PUSTAKA

- Abin Syamsudin, *Pengembangan Profesi dan Kinerja Tenaga Kependidikan*, Bandung: PPS Universitas Pendidikan Indonesia, 1999
- Depdiknas Dirjen Dikdasmen Direktorat Tenaga Kependidikan, *Pedoman Penyusunan Karya Tulis Ilmiah di Bidang Pendidikan dan Angka Kredit Pengembangan Profesi Guru*, Jakarta: 2001
- Hidayat Syah, *Pengantar Umum Metodologi Penelitian Pendidikan Pendekatan Verifikatif*, Cet. I, Pekanbaru: Suska Press, 2010
- Hadari Nawawi, *Organisasi Sekolah dan Pengelolaan Kelas*, Jakarta: Haji Agung, 1989
- <http://www.kompas.com/kompas-cetak/0701/26/jogja/1033098.htm>.
- Imron Arifin, *Penelitian Kualitatif dalam Ilmu- Ilmu Sosial dan Keagamaan*, Jakarta: Kalimasahada Press, 1996
- Gong, Gola Gong Harefa, *Jangan Mau Gak Nulis Seumur Hidup*, Bandung: Karya Kita, 2007
- Komalasari, K. *Pembelajaran Kontekstual: Konsep dan Aplikasi*, Bandung: Refika Aditama, 2010
- Lexy J.Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002
- Mucklas Samani, dkk., *Mengenai Sertifikasi Guru di Indonesia*, Surabaya: SIC, 2006
- Mulyasa, *Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008
- Muhammad Nurdin, *Kiat menjadi Guru Profesional*. Jogjakarta: Prisma Sophie, 2004

- Mastuhu, *Menata Ulang Pemikiran Sistem Pendidikan Nasional dalam abad 21*, Yogyakarta: Safiria Insani Press, 2004
- Muhd. Uzer Usman, *Menjadi Guru Profesional*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 1990
- Nazarudin, *Manajemen Pembelajaran*, Yogyakarta: Teras, 2007
- Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008
- Suparlan, *Peranan Sertifikasi Guru dalam Meningkatkan profesionalisme Guru*, Dalam Makalah Seminar nasional Sosialisasi Sertifikasi Guru dalam memaknai UU No.14 Tahun 2005. Bandung: Disdik Jawa Barat, 2006
- S. Winataputra, *Belajar dan Mengajar*, Surakarta: Lima Aksara, 2008
- Suharso dan Ana Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Semarang: Widya Karya, 2005
- Sulipan, http://www.ktiguru.org/index.php/profesi_guru
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan RD*, Bandung: Alfabeta, 2010
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: RinekaCipta, 1996
- , *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Bina Aksara, 1989
- Paulus Mujiran, *10 Tahun Belajar Menulis*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002
- Tim Penyusun, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen*, Jakarta: Eka Jaya, 2006
- Usman, Moh. Uzer Usman, *Menjadi Guru Profesional*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001

Yamin Sanjaya, *Strategi Pembelajaran: Berorientasi Standar Pendidikan*, Jakarta: Kencana Penada Media, 2006

Winarno Surachmad, *Metodologi Pengajaran Nasional*, Bandung: Jemmars, 1979

Zakiah Daradjat, dkk., *Metodik Khusus Pengajaran Agama Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 2008